

**EKSISTENSI GERAKAN SOSIAL TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN  
PLTA TAMPUR-1  
(STUDI KASUS ADVOKASI WALHI ACEH)**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD ARSHAL YUSUF SIHOTANG**

**NIM. 190801011**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Arshal Yusuf Sihotang  
NIM : 190801011  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Eksistensi Gerakan Sosial Terhadap Proses Pembangunan PLTA  
Tampur-1 (Studi Kasus Advokasi Walhi Aceh)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Muhammad Arshal Yusuf Sihotang

**“EKSTISTENSI GERAKAN SOSIAL TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN  
PLTA TAMPUR-1”  
“(STUDI KASUS ADVOKASI WALHI ACEH)”**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Prodi Ilmu  
Politik

Disusun oleh :

**MUHAMMAD ARSHAL YUSUF SIHOTANG**

NIM. 190801011

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji /dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



**Rizkika Lhena Darwin, M.A**

NIP: 198812072018032001



**Dani Akbar Tadwadin, B.IAM., M.Sc.**

NIP: 198904082023211022

**EKSISTENSI GERAKAN SOSIAL TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN**

**PLTA TAMPUR-1**

**(STUDI KASUS ADVOKASI WALHI ACEH)**

**SKRIPSI**

**Muhammad Arshal Yusuf Sihotang**


**190801011**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana  
(S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024  
5 Dzulhijjah 1445 H

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Sidang Munaqasyah

Ketua,



**Rizkika Lhena Darwin, M.A**

NIP: 198812072018032001

Sekretaris,



**Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc.**

NIP: 198904082023211022

Penguji I,



**Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.**

NIP: 198103162011011003

Penguji II,



**Arif Akbar, M.A.**

NIP: 199110242022031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



**Dr. Yulio Mulia, S.Ag., M.Ag.**  
NIP: 197403271999031005

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Arshal Yusuf Sihotang  
NIM :190801011  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Eksistensi Gerakan Sosial Terhadap Proses Pembangunan  
PLTA Tampur-1 (Studi Kasus Advokasi Walhi Aceh)  
Pembimbing I : Rizkika Lhena Darwin, M.A  
Pembimbing II : Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang gerakan penolakan pembangunan PLTA Tampur-1 yang di inisiasi oleh Walhi Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan, dukungan, dan tantangan apa yang di peroleh dalam penolakan pembangunan PLTA Tampur-1. Penggunaan teori pada penelitian ini terdapat 2 teori, yaitu teori proses politik dan *Green Theory*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk memperoleh sumber data, penulis melakukannya dengan wawancara, studi pustaka dengan berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, skripsi, dan pemberitaan pada media. Walhi Aceh, PTUN Banda Aceh, DLHK Provinsi Aceh, dan Pemuda desa Lesten menjadi narasumber dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan hasil bahwa Walhi Aceh tidak sendiri dalam upaya menolak pembangunan PLTA Tampur-1. Banyak para pihak turut serta dalam gerakan ini, para pihak melibatkan secara pribadi atau lembaganya untuk melakukan penelitian, diskusi, kampanye pada media *online* dan media sosial hingga penggunaan petisi untuk menggaet suara masyarakat luas untuk mendukung gerakan ini. Upaya pendampingan untuk masyarakat terdampak juga dilakukan oleh Walhi Aceh untuk memberi pandangan masyarakat desa Lesten yang mana terdapat masyarakat yang setuju dan tidak setuju akan pembangunan PLTA Tampur-1. Penolakan pembangunan PLTA Tampur-1 dimulai oleh Walhi Aceh dengan menolak dokumen Amdal, lalu menyurati dan mengajukan banding administratif namun semuanya tidak berhasil. Pada akhirnya upaya penyelesaian lewat hukum pun Walhi Aceh jalani dengan menggugat Gubernur Aceh ke PTUN Banda Aceh. Walhi Aceh pun memperoleh kemenangan atas gugatannya, pihak Gubernur dan/atau PT.Kamirzu pun mengajukan Banding, Kasasi, dan PK namun dari semua pengajuan itu dimenangkan oleh Walhi Aceh. Walaupun kemenangan di peroleh Walhi Aceh, DLHK berpendapat bahwa pemerintah Aceh berhak atas pembangunan PLTA Tampur-1 karena kekhususan yang Aceh miliki.

Kata Kunci : Gerakan, Penolakan, Pembangunan PLTA Tampur-1.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas laporan yang berjudul **“EKSISTENSI GERAKAN SOSIAL TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN PLTA TAMPUR-1 (Studi Kasus Advokasi Walhi Aceh)”**. Shalawat dan juga salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah era kebodohan menjadi era yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kita hidup di masa yang berpengetahuan saat ini.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait kegiatan penulisan ini yang telah memberi dukungan moral dan bimbingannya agar selesainya penulisan ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof Dr Mujiburrahman, MAg. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
3. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A. selaku ketua Prodi Ilmu Politik sekaligus Pembimbing I dan Bapak Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc. selaku Pembimbing II
4. Bapak Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D. selaku Penguji I dan Bapak Arif Akbar, M.A. selaku penguji II.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen di FISIP terutama dosen prodi ilmu politik yang selama perkuliahan telah tulus dan ikhlas mendidik serta mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha, Akademik FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
7. Bapak Muhamad Nasir selaku Informan dari Walhi Aceh, Bapak Anda Kurnia selaku Informan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Saudara Adan selaku Informan dari masyarakat Lesten, Ibu Husneta selaku Informan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh.
8. Teman Teman Ikatan Pelajar Mahasiswa Minang IPMM Aceh, terkhusus Ridho, Daffa, Fadhil, dan Farif.

9. Sultan Taqdir, Suci Mulia Ananda, Muhammad Khalid, Khairul Abrar, Muhammad Maghfirah, Hiju Alfani, Rezi Galaksi, Amar Aksar, Heru Subekti, Ghazie, Muhammad Fajri, Daffa Taqi, Mirza Balia, Akmal Liza, Maulidi Akbar, Firhan Farabi dan teman teman lainnya yang telah berbaik hati dalam hal apapun.
10. Teman-teman Senat Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry periode 2023
11. Teman teman Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry, khususnya teman-teman angkatan 2018, 2019, 2020, 2021.
12. Keluarga besar yang telah membantu, memotivasi serta mendoakan penulis.
13. Kakak Revi Delima Sihotang, Adik Rahma Azzahra Sihotang dan Rafania Zareefa Sihotang
14. Ayahanda Zulham Sihotang, Ibunda Rini Riyanti yang tanpa henti memberikan doa dan dukungan materil serta motivasi sehingga penulis yang juga sebagai anak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Dan semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini dibuat dengan sebaik-baiknya.

Banda Aceh, 17 Mei 2024

Penulis,

Muhammad Arshal Yusuf Sihotang

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat bagi dunia akademik.....	9
1.4.2. Manfaat bagi dunia praktis.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Penelitian yang relevan.....	10
2.1.1 Perbandingan Penelitian.....	14
2.2 Kerangka Teori.....	16
2.2.1 Teori Proses Politik.....	16
2.2.2 Teori Hijau (Green Theory).....	19
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	22
3.2. Lokasi Penelitian.....	22
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	22
3.4. Informan Penelitian.....	23
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5.1. Melalui Wawancara.....	23
3.5.2. Melalui Dokumentasi.....	24
3.5.3. Melalui Kepustakaan.....	24



3.6.	Uji Analisis Data .....	24
3.6.1.	Analisis Tematik.....	24
3.6.2.	Analisis Triangulasi .....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>26</b>
4.1.	Gambaran Objek Penelitian .....	26
4.1.1.	Profil PLTA Tampur-1 .....	26
4.1.2.	Profil Walhi Aceh.....	26
4.1.2.1.	Sejarah Walhi Aceh.....	26
4.1.2.2.	Visi dan Misi Walhi Aceh.....	27
4.1.2.3.	Peran Walhi Aceh.....	27
4.2.	Eksistensi Walhi Aceh dalam Proses Pembangunan PLTA Tampur-1 .....	28
4.2.1.	Kekuatan Organisasi Walhi Aceh dan Gerakan Sosial.....	28
4.2.1.1.	Melalui Kerjasama.....	28
4.2.1.2.	Melalui Pendampingan dan Keterlibatan Masyarakat .....	31
4.2.2.	Pembebasan Kognitif Walhi Aceh dan Gerakan Sosial.....	34
4.2.2.1.	Melalui Forum Diskusi .....	34
4.2.2.2.	Melalui Media Online.....	36
4.2.2.3.	Melalui Media Sosial.....	41
4.2.2.4.	Melalui Penelitian Walhi Aceh .....	44
4.2.2.5.	Melalui Penelitian Akademisi .....	49
4.2.2.6.	Melalui Petisi .....	51
4.2.2.7.	Melalui Inovasi dan Kreatifitas Pemuda Desa Lesten.....	55
4.2.3.	Peluang Politik Walhi Aceh dan Gerakan Sosial terhadap Kepedulian Lingkungan.....	56
4.2.3.1.	Melalui Komisi Penilai Amdal.....	56
4.2.3.2.	Melalui Ketersediaan Hukum untuk Menempuh Jalur Hukum .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>61</b>
5.1	Kesimpulan .....	61
5.2	Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data besaran potensi pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari air yang ada di Aceh sampai Tahun 2021 .....	2
Tabel 3. 1 Daftar informan penelitian beserta maksud dan tujuannya.....	23



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Walhi Aceh .....	28
Gambar 4. 2 Tampilan penelurusan PLTA Tampur pada Google .....	37
Gambar 4. 3 Tampilan penelurusan PLTA Tampur pada Google perihal video .....	38
Gambar 4. 4 Video Youtube BBC News .....	39
Gambar 4. 5 Pemberitaan akan PLTA Tampur-1 pada situs web Walhi Aceh .....	40
Gambar 4. 6 Postingan Feed Instagram Walhi Aceh terkait penolakan pembangunan PLTA Tampur-1.....	42
Gambar 4. 7 Postingan Reels Instagram Walhi Aceh terkait penolakan pembangunan PLTA Tampur-1.....	43
Gambar 4. 8 Postingan Facebook Walhi Aceh terkait Penolakan Pembangunan PLTA Tampur-1 .....	44
Gambar 4. 9 Tampilan penelurusan PLTA Tampur pada Google Scholar .....	50
Gambar 4. 10 Petisi Populer Change.Org pada Tahun 2018.....	53
Gambar 4. 11 Tampilan perolehan kemenangan pada sebuah Petisi Change.Org .....	54
Gambar 4. 12 Penyerahan dokumen pernyataan bersama masyarakat sipil Aceh.....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Walhi Aceh
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Kepemudaan Desa Lesten
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Provinsi Aceh.
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 7 : Surat Penelitian.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Gerakan menjadi salah satu cara dari suatu perkumpulan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Eksisnya gerakan di Indonesia karena selalu ada hal yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh suatu perkumpulan masyarakat atau organisasi, dan pemerintah baik lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif menjadi pilihan untuk di tuju karena kewenangan yang dimiliki. Menjadi hal yang biasa terjadi di Indonesia apabila terdapat suatu kebijakan atau langkah yang di pilih bila tidak sesuai atau bukan keinginan masyarakat dan terjadi gerakan untuk menolak, mendukung, mengecam, menyukseskan, memprotes dan sebagainya. Contohnya penolakan terhadap pembangunan PLTA. Menurut Ahyahudin, kendala yang selama ini dihadapi dalam pembangunan PLTA di Indonesia, antara lain, besaran investasi yang tinggi, perizinan yang kompleks dan lama, kebutuhan lahan yang besar, serta kualitas sumber air yang belum mencukupi. Selain itu, penolakan dan konflik sosial juga masih dijumpai pada pembangunan PLTA di beberapa lokasi<sup>1</sup>. Alasan tersebut berkorelasi dengan contoh kasus berikut ini. Unjuk rasa dari masyarakat terhadap proses pembangunan PLTA Malea. Masyarakat mengadvokasi dengan unjuk rasa di kantor DPRD Tana Toraja dan menuntut untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan PLTA Malea sebelum 8 poin permintaan masyarakat di penuhi. Wakil ketua DPRD dan 3 anggota DPRD Tana Toraja pun melayani masyarakat dan Aliansi Masyarakat Tana Toraja untuk mendengar aspirasi mereka. Alasan kewenangan menjadi argumentasi untuk tidak bisa berbuat apa apa dari pihak DPRD menyoal aspirasi dari pengunjung rasa minta. Pengunjung rasa pun tak puas atas hingga akhirnya melakukan penutupan pintu agar pihak DPRD tidak bisa pergi begitu saja tanpa menyelesaikan permasalahan<sup>2</sup>.

Selain itu ada aksi massa untuk menolak pembangunan PLTA Seko di kecamatan Seko, provinsi Sulawesi Selatan. Penolakan tersebut dilakukan oleh masyarakat adat Seko dan ASM atau Aliansi Seko Menggugat yang di dalamnya terdapat berbagai

---

<sup>1</sup> Deonisia Arlinta. "Potensi Energi Air Belum Optimal Dimanfaatkan sebagai Sumber Listrik". Kompas. 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/23/potensi-energi-air-belum-optimal-dimanfaatkan-sebagai-sumber-listrik>

<sup>2</sup> Joni Lembang. "Warga Toraja Tuntut Pembangunan PLTA Malea Dihentikan". Sindonews. 2020. <https://daerah.sindonews.com/read/115028/713/warga-toraja-tuntut-pembangunan-plta-malea-dihentikan-1595855244>

macam Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Walhi, LBH Makassar, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu, Kontras dan yang lain lain. Penolakan pembangunan PLTA Seko didasari pada kawasan hutan dan wilayah masyarakat adat dengan mendesak pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Luwu Utara untuk meninjau kembali izin pembangunan PLTA Seko. Penolakan juga dilakukan oleh masyarakat dengan memberhentikan kegiatan survey yang dilakukan oleh PT. Seko Power Prima<sup>3</sup>.

Provinsi Aceh menjadi salah satu dari provinsi lain di Indonesia yang sedang di bangun PLTA dan berpotensi di bangun lagi PLTA lainnya karena memiliki sumber daya alam yang memadai untuk di bangun PLTA. PLTA Peusangan akan menjadi PLTA yang pertama di Provinsi Aceh<sup>4</sup>. Sebagai PLTA yang pertama di Aceh, proses dari pembangunan ini mengalami permasalahan yang mana proses pemabngunannya terlibat permasalahan ganti rugi lahan dengan masyarakat dan persengketaan lahan. Pada akhirnya masyarakat terdampak meminta haknya yakni ganti rugi, dan upaya permintaan ganti rugi ini di tujukan juga kepada pihak pemerintah Aceh Tengah<sup>5</sup>. Di tahun 2021, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh merilis Potensi Pembangkit Listrik yang Bersumber dari Air yang ada di Provinsi Aceh sampai Tahun 2021. Berikut adalah nama, keberadaan dan potensi kapasistas listrik yang di hasilkan :

**Tabel 1. 1 Data besaran potensi pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari air yang ada di Aceh sampai Tahun 2021**

Nomor	Nama PLTA	Kabupaten/Kota	Kapasitas Megawatt
1.	PLTA Peusangan 1-2	Kabupaten Aceh Tengah	88
2.	PLTA Kumbih-3	Kota Subulussam	45
3.	PLTA Lawe Alas	Kabupaten Aceh Tenggara	120
4.	PLTA Gumpang	Kabupaten Gayo Lues	19
5.	PLTA Kla	Kabupaten Gayo Lues	12
6.	PLTA Lae Suraya	Kota Subulussalam	240
7.	PLTA Jambo Aye	Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara	140
8.	PLTA Kluet-1	Kabupaten Aceh Selatan	180

<sup>3</sup> Wahyu Chandra. "Meski Dikritisi, Bupati Lutra Tetap Lanjutkan Pembangunan PLTA Seko. Kenapa?". Mongabay. 2016. <https://www.mongabay.co.id/2016/06/23/meski-dikritisi-bupati-lutra-tetap-lanjutkan-pembangunan-plta-seko-kenapa/>

<sup>4</sup> Verda Nano Setiawan. "Proyek Energi Hijau Legendaris di Aceh Bakal Beroperasi Tahun Ini". CNBC Indonesia. 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240424150806-4-533067/proyek-energi-hijau-legendaris-di-aceh-bakal-beroperasi-tahun-ini>

<sup>5</sup> Eri Tanara, "Masyarakat Tuntut Ganti Rugi Lahan PLTA Peusangan", AJNN, 2022. <https://www.ajnn.net/news/masyarakat-tuntut-ganti-rugi-tanah-pembangunan-plta-peusangan-takengon/index.html>

9.	PLTA Teunom 2	Kabupaten Aceh Jaya	240
10.	PLTA Tripa 3	Kabupaten Nagan Raya	192
11.	PLTA Cinendang	Kabupaten Aceh Singkil	75,5
12.	PLTA Peusangan V-B	Kabupaten Bener Meriah	12,56
13.	PLTA Babahrot	Kabupaten Aceh Barat Daya	150
14.	PLTA Meureubo 3	Kabupaten Nagan Raya	100
15.	PLTA Jagong Jeget	Kabupaten Aceh Tengah	41
16.	PLTA Teunom 3	Kabupaten Aceh Jaya	83,64
17.	PLTA Tampur 1	Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Lues	443
18.	PLTA Leuteung	Kabupaten Pidie	14,7
19.	PLTA Samar Kilang	Kabupaten Bener Meriah	75,4
20.	PLTA Tripa	Kabupaten Gayo Lues	52
21.	PLTA Tripa 1	Kabupaten Gayo Lues	48
22.	PLTA Tripa 2	Kabupaten Gayo Lues	114,2
23.	PLTA Woyla 1	Kabupaten Aceh Barat	174,9
24.	PLTA Kluet 2	Kabupaten Aceh Selatan	120
25.	PLTA Woyla 5	Kabupaten Aceh Barat	56
26.	PLTA Peusangan IV	Kabupaten Aceh Tengah	120
27.	PLTA Redelong	Kabupaten Bener Meriah	18
28.	PLTA Meureubo	Kabupaten Aceh Barat	38
29.	PLTA Meureubo 2	Kabupaten Aceh Barat	59
30.	PLTA Krueng Meriam	Kabupaten Pidie	48
31.	PLTA Geupo	Kabupaten Pidie	100
32.	PLTA Krueng Sikuleh	Kabupaten Pidie	100
33.	PLTA Tripa-1b	Kabupaten Aceh Barat Daya	100
34.	PLTA Luteng-1 dan Luteng 2	Kabupaten Pidie	18,8
35.	PLTA Lumut	Kabupaten Aceh Tengah	15
36.	PLTA Pertik-1	Kabupaten Aceh Tengah	11,3
37.	PLTA Woyla	Kabupaten Aceh Barat	250
38.	PLTA Lawe Mamas	Kabupaten Aceh Tenggara	47,5
39.	PLTA Tripa-1a	Kabupaten Gayo Lues	48
40.	PLTA Peusangan -5A	Kabupaten Aceh Tengah/Kabupaten Bener Meriah	10,92
41.	PLTA Meureubo-1	Kabupaten Aceh Barat	50
42.	PLTA Lae Alas	Kota Subulussalam	124
43.	PLTA Alue Peunawa	Kabupaten Nagan Raya	100
44.	PLTA Jambo Aye-3	Kabupaten Aceh Tengah	37,2
45.	PLTA Pameu	Kabupaten Aceh Tengah	160,6
46.	PLTA Tampur-2	Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Gayo Lues	40
47.	PLTA Meukup	Kabupaten Pidie	15
48.	PLTA Peureulak	Kabupaten Aceh Timur	34,8
49.	PLTA Ramasan-1	Kabupaten Aceh Timur	171,6
50.	PLTA Jambo Papeun-2	Kabupaten Aceh Selatan	95,2

51.	PLTA Jambo Papeun-3	Kabupaten Aceh Selatan	25
52.	PLTA Sibubung-1	Kabupaten Aceh Selatan	32
53.	PLTA Sibubung-2	Kabupaten Aceh Selatan	121,1
54.	PLTA Sibubung-3	Kabupaten Aceh Selatan	22,6
55.	PLTA Dolok-1	Kabupaten Aceh Barat	32,2
56.	PLTA Kluet	Kabupaten Aceh Selatan	141
57.	PLTM Lawe Gurah	Kabupaten Aceh Tenggara	4.5
58.	PLTM Lawe Mamas	Kabupaten Aceh Tenggara	9.6
59.	PLTM Lawe Bulan	Kabupaten Aceh Tenggara	6.5
60.	PLTM Ketol A	Kabupaten Aceh Tengah	10
61.	PLTM Kerpap	Kabupaten Aceh Tengah	2.2
62.	PLTM Kemerleng Uning	Kabupaten Aceh Tengah	4
63.	PLTM Keureuto	Kabupaten Aceh Utara	6.34
64.	PLTM Kemerleng Uning	Kabupaten Gayo Lues	6
65.	PLTM Teunom	Kabupaten Aceh Jaya	10
66.	PLTM Tembolon (Bidin 2)	Kabupaten Bener Meriah	3.1
67.	PLTM Bener Meriah	Kabupaten Bener Meriah	7.5
68.	PLTM Mangku Sosial	Kabupaten Bener Meriah	7.2
69.	PLTM Lhok Pineung	Kabupaten Pidie Jaya	5.1
70.	PLTM Subulussalam	Kota Subulussalam	7,4 <sup>6</sup>

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Aceh

Bila melihat data pada tabel 1, terdapat nama PLTA Tampur-1. Sepintas bila membayangkannya tidak ada yang membedakan cara kerja PLTA Tampur-1 dengan PLTA pada umumnya, berada di aliran sungai, terdapat generator, ada bendungan untuk menampung air dan komponen lainnya untuk cara kerja dari PLTA. Tetapi terdapat luasan area yang membentang 3 wilayah administrasi yang di butuhkan untuk operasional PLTA Tampur-1, yakni Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Gayo Lues<sup>7</sup>. Selain itu ada besaran potensi dari listrik yang dihasilkan sebesar 443 Megawatt dan angka 443 Megawatt adalah angka yang tertinggi diantara potensi besaran PLTA lainnya yang ada di Aceh. Pada tahun 2017 terdapat rencana pembangunan PLTA Tampur-1 yang berada dalam satu kesatuan atau membentang wilayah administrasi Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Namun PLTA Tampur-1 bukan bagian dari Proyek Strategis Nasional karena tidak ada dalam rencana pembangunan pada Perpres nomor 58 tahun 2017. Awal

<sup>6</sup> Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, “Data besaran potensi pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari air yang ada di Aceh sampai Tahun 2021”. 2021. <https://data.acehprov.go.id/dataset/data-potensi-pembangkit-tenaga-air-di-aceh-sampai-tahun-2021/resource/6e875557-7f84-4106-a1ae-54464a503cb3>



dari kemunculan nama PLTA Tampur-1 berawal dari hasil laporan studi eksplorasi Nippon Koei pada tahun 2011 yang berjudul “*Master Plan Study for Hydro Power Development in Indonesia*”. Selanjutnya dari laporan tersebut dijadikan referensi terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN Tahun 2015-2024<sup>8</sup>.

PLTA Tampur-1 sempat mulai di bangun dan upaya tersebut sudah di jalani mulai dari segi administrasi. Namun perjalanan pembangunan PLTA Tampur-1 tidak serta merta mulus dijalankan. Pada saat proses pembuatan dokumen Amdal PLTA Tampur-1 tepatnya pada sidang komisi Amdal, Walhi Aceh memberikan sikap menolak karena alasan penggunaan kawasan hutan. Walaupun mengalami penolakan, dokumen Amdal PLTA Tampur-1 tetap terbit<sup>9</sup>. Berlanjut pada perizinan IPPKH atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Pembangunan PLTA Tampur-1 pun mendapatkan persetujuan dari Gubernur sehubungan dengan Keputusan Gubernur Aceh nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017<sup>10</sup>. Dan pihak yang mendapatkan persetujuan tersebut ialah PT.Kamirzu yang dipimpin oleh Nai Puay Chai seorang investor dari China<sup>11</sup>.

Sehubungan terbitnya Keputusan IPPKH PLTA Tampur-1 dari Gubernur Aceh, membuat Walhi Aceh untuk sesegera mungkin pembangunan PLTA Tampur-1 batal dibangun. Hal itu di coba dengan mengajukan surat perihal keberatan akan IPPKH yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 7 Januari tahun 2019<sup>12</sup>. Dari sini dapat dilihat bahwa pembangunan PLTA Tampur-1 memang menjadi keseriusan bagi Gubernur Aceh, bukan membatalkan pembangunan PLTA Tampur-1 atau menanggapi surat perihal keberatan yang di layangkan oleh Walhi Aceh, Gubernur Aceh lantas merubah keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/240/IPPKH/2019 Tanggal 29 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 yang berisikan bahwa luasan area dari PLTA

---

<sup>8</sup> RUPT PT.PLN 2015-2024.

<sup>9</sup> Junaidi Hanafiah. “GeRAM: *KLHK Jangan Keluarkan Izin Pinjam Kawasan Hutan untuk PLTA Tampur*”. Mongabay. 2018. <https://www.mongabay.co.id/2018/01/15/geram-klhk-jangan-keluarkan-izin-pinjam-kawasan-hutan-untuk-plta-tampur/>

<sup>10</sup> Andi Saputra, “*MA Cabut Izin Lahan PLTA Tampur-I Aceh, Apa Alasannya?*”, Detik. 2021 <https://news.detik.com/berita/d-5808415/ma-cabut-izin-lahan-plta-tampur-i-aceh-apa-alasannya>

<sup>11</sup> Dokumen AMDAL PLTA Tampur-1

<sup>12</sup> Surat Nomor : 19/DE/WALHI Aceh/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 Perihal Mohon Pembatalan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha Atas Nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh tanggal 09 Juni 2017.

Tampur-1 yang sebelumnya 4.407 Hektar menjadi 4.130 Hektar. Lalu kompensasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBPN penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi<sup>13</sup>. Tetapi bagi Walhi Aceh keseriusan akan pembangunan PLTA Tampur-1 pun sama halnya namun berbeda arah dengan Gubernur Aceh, 37 hari kemudian tepatnya pada tanggal 13 Februari 2019, Walhi Aceh mengajukan banding administratif kepada Gubernur Aceh namun tidak ditanggapi juga<sup>14</sup>. Sehubungan dengan tidak adanya tanggapan dari beberapa kesempatan, tanggal 11 Maret 2019 Walhi Aceh dan Yayasan Hutan, Alam, Lingkungan Aceh yang disebut HAKA bersama 9 pengacara, resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh<sup>15</sup>.

Pada tanggal 28 Agustus 2019 realisasi pembangunan PLTA Tampur-1 pun batal karena Majelis Hakim menilai bahwa SK IPPKH PLTA Tampur-1 yang diberikan oleh Gubernur Aceh kepada PT.Kamirzu selaku pihak pemodal dinilai menyalahi kewenangan dalam pemberian izin yang bertepatan pada Kawasan Ekosistem Leuser atau KEL<sup>16</sup>. Tak berfokus pada kewenangan pemberian SK IPPKH PLTA Tampur-1, Walhi Aceh dan HAKA dalam dalil gugatan terdapat penjelasan bahwa luasan 4.407 Ha yang berada pada kawasan KEL yang dinilai akan mengancam hewan endemik dari KEL itu sendiri seperti gajah, harimau sumatera, orang utan. KEL sendiri merupakan Kawasan Strategis Nasional yang terdapat pada pengukuhan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Di dalam KEL sendiri terdapat Taman Nasional Gunung Leuser, TNGL merupakan wilayah yang diamanatkan sebagai sebagai situs Warisan Dunia pada tahun 2004 dan sebagai Cagar Biosfer pada tahun

---

<sup>13</sup> Antonius Aditanyo Nugroho . “Analisis Putusan PTUN NO. 7/G/LH/2019/PTUN.BNA antara Walhi Melawan Gubernur Aceh atas Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan PLTA Tampur”. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1, Halaman 126 – 144. 2019.

<sup>14</sup> Surat Nomor : 31/DE/WALHI Aceh/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal Banding Administratif Keberatan terhadap Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 522.51/DPMPSTP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha Atas Nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh

<sup>15</sup> Putusan Gugatan PTUN Banda Aceh Nomor : 7/G/LH/2019/PTUN.BNA

<sup>16</sup> Agus Setyadi, “Kabulkan Gugatan Walhi, PTUN Batalkan Izin Lahan PLTA Tampur-I Aceh”, Detik, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4684321/kabulkan-gugatan-walhi-ptun-batalkan-izin-lahan-plta-tampur-i-aceh>

1981 oleh lembaga Internasional UNESCO<sup>17</sup>. Kemudian pihak Gubernur Aceh dan PT.Kamirzu ingin mencoba kembali dengan mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN Medan. Persidangan pun berlangsung dan Majelis Hakim PTTUN Medan kembali memutuskan menolak Banding yang diajukan oleh pihak Gubernur dengan memperkuat putusan ditingkat PTUN Banda Aceh<sup>18</sup>. Masih ingin mencoba kembali, pihak Gubernur Aceh sebagai pemohon I dan PT.Kamirzu sebagai pemohon II mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung, dan Majelis Hakim Mahkamah Agung pun memutuskan untuk menolak permohonan Gubernur Aceh dan PT.Kamirzu<sup>19</sup>. Peninjauan Kembali atau yang disingkat PK, menjadi akses terhadap peradilan terakhir yang difasilitasi oleh negara karena untuk mengungkapkan bukti bukti baru (novum), PT.Kamirzu sebagai pemohon pun menempuh jalur PK tanpa pihak Gubernur Aceh dan lagi lagi Majelis Hakim menolak permohonan yang diajukan oleh PT.Kamirzu<sup>20</sup>.

PLTA Tampur-1 bukan menjadi kasus yang Walhi Aceh tangani, bila mencari pada media *online* akan ada banyak pemberitaan seputar advokasi Walhi Aceh. Sebagai contohnya ialah Walhi Aceh mengadvokasi pemerintah dengan menggugat Bupati Aceh Tamiang di tahun 2016 dalam kasus izin lingkungan PT. Tripa Semen Aceh. Selain itu di tahun 2018 Walhi Aceh bersama masyarakat Beutong Ateuh, kabupaten Nagan Raya menggugat kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dalam kasus pertambangan PT. EMM<sup>21</sup>. Itu merupakan contoh dari upaya mengadvokasi dengan menempuh jalur hukum. Walhi Aceh pun aktif dalam kampanye kampanye secara *online*. Berikut adalah beberapa contoh kampanye melalui situs web Walhi Aceh dalam bentuk judul, “APH Tutup Mata, Illegal Logging Masih Marak Terjadi di Babahrot”, “WALHI Aceh Temukan “Ada Illegal Logging dalam Kawasan Hutan Mukim Krueng, Bireuen”, “Sungai Singgersing Tercemar Diduga Dampak Land Clearing Perkebunan Sawit”<sup>22</sup>. Dari semua kampanye, kerusakan lingkungan menjadi perhatian dan panggilan moral bagi Walhi Aceh. hal ini berhubungan dengan sejarah pendirian Walhi Aceh dan penamaan Walhi yang berasal dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

---

<sup>17</sup> Jordan Habib. “ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN PLTA TAMPUR-1 DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER MENURUT FIKIH LINGKUNGAN”. FSH UIN Ar-Raniry. 2023.

<sup>18</sup> Putusan Banding PTTUN MEDAN Nomor 264/B/LH/2019/PT.TUN.MDN

<sup>19</sup> Putusan Kasasi MAHKAMAH AGUNG Nomor 270 K/TUN/LH/2020

<sup>20</sup> Putusan PK MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/LH/2021

<sup>21</sup> Situs Web Walhi Aceh. [https://walhiaceh.or.id/gugatan\\_hukum/](https://walhiaceh.or.id/gugatan_hukum/)

<sup>22</sup> Situs Web Walhi Aceh. <https://walhiaceh.or.id/page/2/>

Awal dari penulisan skripsi ini bermula pada saat penulis melaksanakan kegiatan magang yang berlangsung di Walhi Aceh pada tahun 2022, dari sana penulis disuguhkan akan pembahasan pembangunan PLTA Tampur-1, berlanjut penulis mulai membaca literatur yang ada pada media online lalu ikut dalam diskusi mengenai PLTA Tampur-1 dan melihat pembahasan PLTA Tampur-1 begitu intensif dibahas oleh Walhi Aceh dalam agenda organisasi. Luasan 4.407 hektar merupakan luasan yang hampir setara dengan danau lut tawar yang terdapat pada Kabupaten Aceh Tengah, angka tersebut yang juga membuat penulis tergugah untuk melihat lebih dalam karena alasan kepedulian akan lingkungan. Pada akhirnya penulis beranggapan bahwa PLTA Tampur-1 menarik untuk dikaji dalam kajian program studi ilmu politik yang mana penulis menempuh pendidikan pada program studi tersebut. Eksistensi gerakan sosial dalam melakukan resistensi terhadap proses pembangunan PLTA Tampur-1 dan lebih dalam lagi menelaah terkait peran yang dimainkan, faktor pendukung dan tantangan yang Walhi Aceh hadapi dalam gerakan tersebut menjadi pembahasan yang menarik untuk diamati lebih lanjut untuk di tuliskan dalam penulisan ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Gerakan Sosial dalam mengadvokasi proses pembangunan PLTA Tampur-1?
2. Bagaimana konteks dukungan yang diperoleh Gerakan Sosial dalam mengadvokasi proses pembangunan PLTA Tampur-1?
3. Bagaimana konteks tantangan yang dihadapi oleh Gerakan Sosial dalam mengadvokasi proses pembangunan PLTA Tampur-1?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran apa yang dijalankan Gerakan Sosial ketika mengadvokasi penolakan terhadap proses pembangunan PLTA Tampur-1
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dari Gerakan Sosial dalam penolakan PLTA Tampur-1
3. Untuk mengetahui apa saja tantangan Gerakan Sosial dalam advokasi proses pembangunan PLTA Tampur-1

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat bagi dunia akademik**

1. Bagi penulis, sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang penulis peroleh dari segi hasil membaca literatur-literatur.
2. Bagi sarjana sarjana nanti sebagai referensi dalam penelitiannya.
3. Sebagai rekomendasi pembelajaran atau bacaan terkhusus mahasiswa program studi ilmu politik terkait mata kuliah gerakan sosial, politik lingkungan, komunikasi politik dan lain lain.

### **1.4.2. Manfaat bagi dunia praktis**

1. Bagi pihak pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan karena ada pertimbangan pertimbangan yang sekiranya tak terpikirkan ketika memutuskan, dalam hal ini pihak pemerintah dapat menjadi penguatan dalam memutuskan.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan inspirasi dan pemahaman perihal antisipasi dalam suatu proses keberlangsungan yang menyertakan dirinya sendiri dan masyarakat lain.
3. Sebagai bahan pertimbangan pihak pembangun dalam proses suatu pembangunan dengan selalu mempertimbangkan aspek gerakan sosial.
4. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup khalayak masyarakat umum.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian yang relevan

Asas penelitian dalam sebuah keilmuan yang dalam hal ini adalah penulisan skripsi haruslah memiliki rujukan penelitian terdahulu sebagai ilmu yang baru. Penelitian berikut adalah penelitian yang sebelumnya pernah diteliti dan menjadi penelitian yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

Pertama, jurnal yang dibuat oleh Siti Fatimah dari Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Ferdinand Kerebungu yang merupakan Guru Besar Program Studi Pendidikan Sosiologi dan keduanya dari Universitas Manado. Jurnal yang berjudul “*Pembangunan PLTA Palu-3 (Kajian Sosiologis-Antropologis atas Gagalnya Pembangunan PLTA Palu-3 di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah)*” ini merupakan disertasi dengan menggunakan metode penelitian etnografi. Jurnal yang terbit pada tahun 2020 ini mengulas bagaimana sebuah pembangunan PLTA Palu-3 yang berada di Wilayah Sulawesi Tengah batal terealisasikan. Dijelaskan bahwa Pemerintah Sulawesi Tengah berupaya mengintensifkan nilai investasi di daerah agar terciptanya lapangan pekerjaan dan lain lain yang berhubungan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Sulawesi Tengah, salah satunya lewat pembangunan energi listrik untuk melebarkan akan kebutuhan energi listrik yang kali ini adalah industri dan kehidupan masyarakat. Pembangunan PLTA Palu-3 menjadi salah satu jawaban akan energi listrik di Sulawesi Tengah. Pembangunan yang direncanakan sejak tahun 1983 ini mengalami kebuntuan karena rencana dari pembangunan PLTA Palu-3 yang berada diwilayah Taman Nasional Lore-Lindu. Kebuntuan itu disebabkan perizinan dari Departemen Kehutanan. Lamanya waktu mengharuskan adanya pembaharuan akan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal karena masa berlakunya telah habis, pembaharuan ini pun sampai 3 kali terbit dan yang terakhir terbit pada tahun 1990-an. Dari terbitnya Amdal ke 3 dimulai gejala penolakan pembangunan PLTA Palu-3.

LSM Rosotapura dan Walhi Sulteng menjadi pihak yang berupaya mengadvokasi kepada masyarakat adat Lindu sebagai pihak yang terdampak dari rencana pembangunan PLTA Palu-3 untuk menolak kegiatan pembangunan ini. Dalam penulisan jurnal tersebut di berikan keterangan bahwa posisi masyarakat sebelum adanya Amdal ke 1 dan ke 2 adalah menerima atau tidak menolak pembangunan bahkan

pada Amdal 3 juga, namun pada saat Amdal ke 3 dijelaskan oleh Rosotapura dan Walhi Sulteng bahwa masyarakat adat Lindu akan di relokasi ke daerah yang bernama Lalundu. Sejak saat itu, masyarakat adat Lindu pun menyatukan suara untuk menolak. Untuk menjelaskan kepada masyarakat adat Lindu, Walhi Sulteng dan Rosotapura mengumpulkan masyarakat dan kepemudaan untuk menjelaskan bagaimana rencana PLTA Palu-3 bekerja. Penolakan pembangunan PLTA Palu-3 dilakukan masyarakat seperti dengan cara bersikap tidak peduli apa yang di coba oleh pemerintah untuk membangun PLTA Palu-3 seperti mengadakan sosialisasi dan kerjasama. Hingga terbitnya jurnal ini disebutkan bahwa PLTA Palu-3 tidak terealisasi<sup>23</sup>.

Kedua, penelitian berbentuk jurnal yang berjudul “*Opini Publik dan Politik Luar Negeri: Sikap Masyarakat Indonesia terhadap ODA Jepang dalam Proyek PLTA Koto Panjang dan Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang*” yang di buat oleh Keigo Kashiwabara yang merupakan perwakilan kedutaan besar Jepang di Indonesia. Dalam penelitiannya, Keigo Kashiwabara meneliti tentang kebijakan ODA (Official Development Assistance) yang merupakan upaya diplomatis Jepang untuk menjalin kerja sama dengan negara negara yang menjadi mitranya, Indonesia menjadi salah satu negaranya dan pembangunan PLTA Koto Panjang adalah salah satu contoh dari praktik kebijakan ODA Jepang. PLTA Koto telah memulai pembangunannya pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1997. Tahap awal pembangunan PLTA Koto Panjang diawali dengan merelokasi masyarakat di sekitar areal dari rencana pembangunan PLTA Koto Panjang secara bertahap. Disisi lain, kompensasi yang murah menjadi masalah dalam kasus PLTA koto Panjang, memang ada upaya untuk membayar tetapi pembayaran itu berbentuk kebun pohon karet, kebun tersebut tidak menjawab apa yang di butuhkan pada saat itu karena pohon karet yang diberikan masih muda atau belum bisa menghasilkan getah untuk di jual. Berhari hari bertahun tahun berlalu, kehidupan masyarakat di tempat barunya pasca relokasi dinilai tidak nyaman perihal sumber daya yang tidak mendukung. Disebutkan juga bahwa aspek budaya yang dahulu ada kini berangsur hilang seperti memandikan anak yang baru lahir di sungai Kampar, upacara tahun baru Minangkabau, dan sebagainya.

---

<sup>23</sup> Siti Fatimah, Ferdinand Kerebungu. “Pembangunan PLTA Palu-3 (Kajian Sosiologis-Antropologis atas Gagalnya Pembangunan PLTA Palu-3 di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah)”. Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development (IJSSED) Vol. 2 Issue 1 Januari-Juni 2020

Pada kesepakatan antara pihak pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia yang berisikan bahwa kelestarian lingkungan tidak dibiarkan rusak begitu saja, gajah gajah harus di tempatkan ditempat yang layak, merelokasi masyarakat dengan catatan tingkat kehidupannya sama atau lebih baik, dan ada skema peminjaman uang dari pemerintah Indonesia kepada masyarakat yang sebelumnya telah diberikan oleh pemerintah Jepang. Tetapi pada tahap realisasinya banyak yang tidak berkesesuaian terlebih protes kepada pemerintah Indonesia dinilai sebagai jalan yang ekstrem mengingat Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto.

Secara wilayah administrasi PLTA Koto Panjang memang berada di Provinsi Riau, tetapi sosial budaya masyarakat Koto Panjang lebih dekat kepada Minangkabau dan mayoritas masyarakat yang bersuku Minangkabau itu sendiri banyak di temukan di Provinsi Sumatera Barat. Protes atau menggugat dilakukan masyarakat Koto Panjang tidak hanya kepada pemerintah Provinsi Riau saja tetapi pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga. Tiba puncak dari ketidaksesuaian apa yang dijanjikan kepada masyarakat akhirnya masyarakat membentuk Badan Perjuangan Rakyat Korban DAM Koto Panjang yang disingkat BP RKDKP yang mewakili 10 Desa korban pembangunan PLTA Koto Panjang. Hal ini pun di dukung oleh para LSM dari Jepang maupun Indonesia seperti Walhi, コトパンジャン・ダム被害者住民を支援する会 (*The Support Action Center for Kotopanjang Dam Victims*), インドネシア民主化ネットワーク (*Network for Indonesian Democracy, Japan : NINDJA*), dan pendukung pendukung lainnya. Dijelaskan juga bahwa BP RKDKP menggugat sampai pada pengadilan Tokyo dan pengadilan tinggi Tokyo. Tetapi pada kesimpulan putusan pengadilan bahwasannya pemerintah Jepang tidak bersalah dalam urusan pembangunan PLTA Koto Panjang, justru pemerintah Indonesia yang tidak menjalani kesepakatan yang telah di tandai tangani kedua belah negara<sup>24</sup>.

Ketiga, penelitian dari Agta Sanjaya Ra yang berjudul “*JARINGAN BRUNO MANSER FONDS DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ADAT SUKU PENAN DI SARAWAK-MALAYSIA TAHUN 2005-2018*”. Penelitian berbentuk jurnal ini terbit pada eJournal Ilmu Hubungan Internasional di tahun 2020. Untuk menggali secara dalam,

---

24 Kashiwabara, K. “*Opini Publik dan Politik Luar Negeri: Sikap Masyarakat Indonesia terhadap ODA Jepang dalam Proyek PLTA Koto Panjang dan Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang. Indonesian Perspective*”, Volume 1(1), 43-62. 2016.



Agta Sanjaya Ra menggunakan Teori Jaringan Sosial dan Konsep Masyarakat Adat. Penelitian tersebut dilakukan di negara Malaysia, dalam penelitiannya Agta Sanjaya Ra mengulas tentang proyek dari pemerintah Malaysia. Pemerintah Sarawak dan perusahaan milik negara bekerja sama untuk membangun 12 bendungan di tahun 2008 yang disebut sebagai *the Sarawak Corridor of Renewable Energy* atau SCORE merupakan bendungan yang berfungsi juga sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air. 3 bendungan telah dibangun, namun 2 diantaranya mengalami masalah dan sisanya dalam proses administratif. Ketiga bendungan pun tidak serta merta dinilai baik oleh masyarakat, proses yang mengharuskan untuk merelokasi masyarakat, mengintimidasi dan mengancam masyarakat, hal tersebut yang membuat Komisi Hak Asasi Manusia, SUARAM, dan Dewan Pengacara Malaysia mengecam ketiga pembangunan tersebut. Bendungan Baram menjadi rencana pembangunan ke-4 yang akan di realisasikan oleh pemerintah Sarawak.

Bruno Manser sendiri merupakan seorang pendiri dari Bruno Manser Fonds yang berfokus pada upaya perlindungan terhadap hak masyarakat adat Penan dan hutan di Sarawak. Bruno Manser sendiri merupakan pria kelahiran Swiss, sehingga diplomasi untuk melakukan upaya advokasi dari Bruno Manser Fonds lebih mudah dikarenakan jaringan sosial yang dimiliki. Bekerjasama dengan jejaring NGO dan INGO yang dimiliki untuk mengadvokasi pembangunan Bendungan Baram menjadi agenda keselanjutnya. Bendungan Baram yang di yakini akan menimpa 6000 hingga 20.000 masyarakat dari 26 desa ini coba di advokasi oleh Bruno Manser Fonds. Kerugian dari bendungan bendungan sebelumnya membuat masyarakat di sepanjang Sungai Baram pada akhirnya membuat perkumpulan yang bernama *The Baram Protection Action Committee* di tahun 2008, setelah itu mereka tergabung dalam SAVE Rivers. *The Society for Threatened Peoples International* yang disingkat STPI merupakan Dewan Penasehat Ekonomi dan Sosial dari PBB dan *Centre de documentation, de recherche et d'information des peuples autochtones* yang disingkat Docip yang merupakan lembaga yang memfasilitasi kontak masyarakat adat dengan PBB, keduanya menjadi contoh NGO dan INGO yang membantu masyarakat adat Penan dari pembangunan Bendungan Baram.

Pada tingkat lokal, Bruno Manser Fonds dan masyarakat adat Penan melakukan kegiatan blokade dan kampanye secara *online* dan *offline*, kegiatan kampanye secara

*offline* sendiri dilakukan secara langsung. Dua kegiatan tersebut ditujukan kepada pemerintah Sarawak. Sedangkan pada tingkat nasional Bruno Manser Fonds melakukan advokasi kepada pemerintah Malaysia. Walaupun mereka yang ikut serta dalam gerakan Bruno Manser Fonds untuk mendapatkan hak tanah adat, nyatanya mereka kurang mendapatkan hasil yang maksimal perihal keputusan pengadilan di Sarawak. Sedangkan pada tingkat Global, yang kali ini dilakukan di Swiss, Bruno Manser Fonds melakukan advokasi secara *online* dan *offline* dengan memberikan penekanan pada pemerintah Sarawak. Bertepatan dengan 14 Maret yang merupakan Hari Aksi Internasional untuk Sungai, di Sarawak dan di negara Swiss tepatnya Places de Nation di Jenewa.

Bruno Manser Fonds dan koleganya tidak serta merta melakukan advokasi penolakan terhadap bendungan yang akan datang. Sebelum 9 bendungan terealisasi, mereka ikut serta dalam mengupayakan mencari alternatif penghasil energi listrik dari air yang tidak membebani masyarakat adat Penan sebelum 9 bendungan tersebut menjadi petaka. Ini menjadi salah satu cara efektif karena bendungan Baram yang akan menjadi bendungan ke-4 mengalami perubahan-perubahan dalam pembangunan fisiknya, selain itu hak dari masyarakat adat Penan untuk mendapatkan tanah juga berhasil berkat jaringan sosial yang dimiliki yang membuat mereka tergabung dalam agenda Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB. Hingga penelitian ini terbit, Agta Satya Ra menjelaskan bahwa kegiatan advokasi perihal 12 proyek pembangunan bendungan yang dilakukan oleh Bruno Manser Fonds dan rekan kerjanya masih berlangsung<sup>25</sup>.

### **2.1.1 Perbandingan Penelitian**

#### **a. Persamaan antar kajian penelitian**

Ketiga penelitian memiliki persamaan dengan pembangunan PLTA Tampur-1, yakni pembangunan penghasil energi listrik yang bersumber dari air. Lalu ketiga kajian tersebut dibuat dengan menggunakan sudut pandang ilmu sosial lalu advokasi adalah salah satu temuan pada kajian-kajian tersebut. Pada umumnya ketiga pembangunan PLTA tersebut mengalami permasalahan keadilan yang serupa seperti ganti rugi lahan yang pada akhirnya masyarakat akan melakukan gugatan, berkonflik dengan pihak pembangun, lembaga peradilan hukum atau pemerintah. Merelokasi pun

---

<sup>25</sup> Agta Sanjaya Ra. "JARINGAN BRUNO MANSER FONDS DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ADAT SUKU PENAN DI SARAWAK-MALAYSIA TAHUN 2005-2018". eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 8 No. 1, 2020.

menjadi semacam sebuah keharusan yang dilakukan pihak pembangun kepada masyarakat karena pihak pembangun pun menginginkan apa yang di bangun olehnya terlaksana dengan baik dan berkesuaian apa yang di rencanakan, serupa antara tiga penelitian tersebut dengan PLTA Tampur-1. Dapat di artikan juga ke tiga penelitian dan PLTA Tampur-1 memiliki dinamika, ada dinamika yang sama ada pula yang berbeda.

Terkhusus pada penelitian mengenai PLTA Palu-3 ini memiliki kesamaan nasib dengan PLTA Tampur-1, yakni sama sama batal dibangun. Selain itu PLTA Palu-3 dan PLTA Tampur-1 sama sama berencana membangun di kawasan yang memiliki ke spesial-an, PLTA Palu-3 berada pada wilayah Taman Nasional Lore-Lindu, sedangkan PLTA Tampur-1 berada di Kawasan Ekosistem Leuser yang di dalamnya terdapat Taman Nasional Gunung Leuser. Organisasi Walhi tingkat daerah yang kali ini adalah Walhi Sulteng menjadi salah satu pihak yang mengadvokasi pembangunan PLTA Palu-3, lalu Walhi terhadap pembangunan PLTA Koto Panjang, dan Walhi Aceh terhadap pembangunan PLTA Tampur-1.

Investasi menjadi persamaan produk dalam proses pembangunan PLTA Tampur-1 dan PLTA Koto Panjang. Selain itu ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan identitas, yakni sama sama memberikan penekanan masyarakat terdampak pembangunan yang merupakan sebagai masyarakat adat atau suku. Pembangunan bendungan Baram dan bendungan yang akan datang sama seperti PLTA Tampur-1 yakni berpotensi untuk dibangun karena air yang merupakan bahan baku dari penggerak mesin untuk menghasilkan listrik sesuai dengan keperluan. Berdasarkan Besaran Potensi Pembangkit Listrik yang bersumber dari air di provinsi Aceh pada tahun 2021 yang di terbitkan oleh Dinas ESDM provinsi Aceh memiliki potensi penghasil listrik yang namanya ialah PLTA Tampur-2.

#### b. Perbedaan antar kajian penelitian

Perbedaan yang pertama ialah penelitian yang dibuat oleh Siti Fatimah bersama Ferdinand Kerebungu menggunakan metode penelitian etnografi ini menjadi pembeda yang pertama dengan penulisan skripsi yang penulis buat kali ini. Rentang waktu proses pembangunan juga berbeda, PLTA Palu-3 telah memulai proses pembangunan sejak tahun 1983 sedangkan PT.Kamirzu selaku pemodal PLTA Tampur-1 telah memulai proses pembangunannya pada tahun 2017.

Perbedaan selanjutnya dengan judul “*Opini Publik dan Politik Luar Negeri: Sikap Masyarakat Indonesia terhadap ODA Jepang dalam Proyek PLTA Koto Panjang dan Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang*” yang dibuat oleh Keigo Kashiwabara meneliti PLTA Koto Panjang yang merupakan kebijakan diplomatis antara Jepang dengan Indonesia. Dan PLTA Koto Panjang memulai pembangunannya sejak tahun 1991 dan selesai di bangun tahun 1997.

Dan perbedaan dari penelitian dari Agta Sanjaya Ra, pada penggunaan metode penelitian analisis jaringan sosial kualitatif, selain itu teori yang di gunakan juga berbeda, yakni teori Jaringan Sosial dan Konsep Masyarakat Adat. Agta Sanjaya Ra pun menulis penelitian tersebut dengan fokus pada bendungan bukan pada PLTA, tetapi dijelaskan bahwa bendungan yang direncanakan merupakan bendungan yang menghasilkan listrik dengan sistem kerja PLTA. Perbedaan selanjutnya bahwa bendungan Baram merupakan salah satu dari 12 bendungan yang direncanakan pada tahun 2008 telah beroperasi antara lain bendungan Batang Ai, bendungan Bakun dan bendungan Murum telah dibangun merupakan upaya dari perusahaan milik negara dan pemerintah sebagai pihak pembangun.

Perbedaan yang terakhir ialah perbedaan dari sisi perbedaan pembangunan. PLTA Palu-3 berada di Provinsi Sulawesi tengah, PLTA Koto Panjang berada di Provinsi Riau, dan Bendungan Baram dengan 11 bendungan yang disebut sebagai *the Sarawak Corridor of Renewable Energy* atau SCORE berada di negara Malaysia. Sedangkan pembangunan PLTA Tampur-1 yang berada di provinsi Aceh.

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Teori Proses Politik**

Teori proses politik diperkenalkan pertama kalinya oleh Douglas McAdam lewat bukunya yang berjudul “*Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970*”. Douglas menyatakan bahwa teori proses politik tidak terlepas dari gerakan sosial yang dimana sekumpulan individu mempunyai kepentingan atau cita cita yang ingin dicapai lewat usaha bersama untuk tujuan bersama. Dari usaha bersama tersebut mengalami proses politik dimana suatu kelompok bergerak ke kekuasaan politik untuk meraihnya. Teori proses politik dianggap sebagai teori utama gerakan sosial dan bagaimana mereka melakukan mobilisasi untuk menciptakan perubahan. Teori Proses

Politik dikembangkan oleh para sosiolog di Amerika pada tahun 1970an dan 80an sebagai tanggapan terhadap gerakan hak-hak sipil, anti-perang dan mahasiswa pada tahun 1960-an<sup>26</sup>.

Proses politik adalah model politik yang diciptakan oleh masyarakat untuk mengatur hubungan satu sama lain. Dalam interaksinya satu sama lain, proses politik terkandung dalam sistem politik. Proses-proses dalam setiap sistem dapat digambarkan sebagai input dan output. Kontribusi itu sendiri merupakan tuntutan dan aspirasi masyarakat, serta dukungan dari masyarakat. Input tersebut kemudian diolah menjadi *output* seperti kebijakan dan keputusan yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial<sup>27</sup>. Proses politik bersifat subyektif perihal peta dari tujuan dari sebuah gerakan. Bertolak ukur pada sumberdaya jelas apa saja yang harus dimiliki oleh sebuah gerakan, tidak selamanya suatu gerakan dengan keunggulannya yang telah mencapai tujuannya dapat di tiru oleh gerakan sosial lain sekalipun itu sama tujuannya. Menurut Douglas McAdam ada tiga faktor keberhasilan proses politik dari sebuah gerakan:

a. Kekuatan Organisasi

Sebuah organisasi memiliki kekuatan yang baik bertolak ukur pada sumber daya, jejaring dalam komunikasinya, dan solidnya dalam satu kesatuan yang ingin di capai. Dalam kekuatan organisasi dikenal dengan namanya sumber daya, dan sumber daya dapat di bagi menjadi beberapa kategori. Berikut adalah kategori dari sumber daya:

i. Sumber daya moral

Sumber daya moral di sini dapat di artikan dukungan simpati maupun empati dan dukungan tersebut berasal dari masyarakat, tokoh, lembaga dan sebagainya. Sehingga dukungan tersebut dapat mendulang kesuksesan dari gerakan yang di inisiasi.

ii. Sumber daya kultural

Sumber daya kultural di indentikan dengan sesuatu yang menjadi identitas dari sebuah gerakan, baik secara penamaan, historis, budaya. Kelekatan dari kultural

---

<sup>26</sup> Sahdin, Auli. "GERAKAN SOSIAL DAN SENGKETA LAHAN DI ACEH SINGKIL" FISIP UIN Ar-Raniry. 2020

<sup>27</sup> Budiardjo, Miriam. "Dasar-Dasar Ilmu Politik". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2007

menjadi identitas yang di inisiasi sehingga dapat dilihat bahwa arah dari gerakan tersebut ingin mencapai yang mereka inginkan

iii. Sumber daya organisasi sosial

Sumber daya organisasi sosial berkenaan dengan jaringan sosial yang dimana dalam sebuah gerakan yang dicetuskan mendapatnya relasi dalam menyukseskan gerakan tersebut.

iv. Sumber daya manusia

Setiap sesuatu pembahasan sumber daya manusia lekat dengan namanya kualitas dari orang orang yang dimaksud. Sehingga hal ini dapat di hubungkan dengan kualitas dari perkumpulan gerakan.

vi. Sumber daya material

Diantara sumber daya yang lain, sumber daya material berhubungan dengan finansial dan kepemilikan dari apa yang dimiliki oleh gerakan. Dari finansial dan kepemilikan dari gerakan yang miliki dapat menunjang kelangsungan dari gerakan.

b. Pembebasan Kognitif.

Pembebasan Kognitif bisa disebut sebagai pengawalan dalam pembentukan organisasi sehingga arah/cita cita yang ingin dicapai dari pembentukan pembentukan organisasi dapat menjadi kenyataan. Dengan kata lain, pembebasan kognitif adalah sebab sebab dari inisiasi sebuah gerakan dalam mencapai hal yang diinginkan.

c. Peluang Politik.

Peluang politik dapat dinilai matematis karena kekuatan organisasi dan pembebasan kognitif akan dihitung dan akan dikonversikan sehingga nilai dari peluang politik dapat dilihat. Akses untuk menempuh kekuasaan pun dapat dinilai dalam peluang politik, semakin dekat dengan kekuasaan maka peluang politik pun akan semakin lebar untuk di raih. Untuk memudahkan dalam penelitian, peluang politik memiliki karakteristik terkait maksud dari peluang politik itu sendiri. Berikut adalah bagian bagiannya:

- Tingkat keterbukaan dan tertutupan sistem politik

- Stabilitas dan instabilitas susunan elit yang luas
- Ada dan tidak adanya pengelompokan elit
- Kapasitas negara dan kecenderungan untuk menindas<sup>28</sup>.

Teori Proses Politik digunakan sebagai bahan penelitian ini karena selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, dengan kalimat lain apa yang dijalani dan/atau apa yang dimiliki oleh gerakan sosial sehingga PLTA Tampur-1 batal dibangun dan Teori Proses Politik dalam penelitian ini sesuai untuk mengulas gerakan sosial.

### 2.2.2 Teori Hijau (Green Theory)

Dalam perkembangan teori hubungan internasional, R. Ekersley dikenal sebagai orang yang mengembangkan secara luas teori hijau. Teori hijau muncul sebagai teori yang berlawanan dengan antroposentrisme dan lebih tepatnya teori hijau berada dalam ranah ekosentrisme. Tak seperti antroposentrisme yang lebih menempatkan manusia sebagai makhluk tertinggi, ekosentrisme memfokuskan pada kesetaraan makhluk hidup. Tak hanya itu, teori hijau muncul sebagai reaksi dari perkembangan industrialisasi, globalisasi, dan modernitas di wilayah negara negara barat karena maraknya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan krisis iklim, bencana alam, polusi dan sebagainya, dan kini permasalahan tersebut tidak beredar di negara negara barat saja, benua lain pun mengalami permasalahan lingkungan serupa. Dalam teori hijau manusia tidak ditempatkan sebagai makhluk yang mempunyai hak dalam memenuhi segala kebutuhannya tanpa ada batasan melainkan pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dibatasi, dalam implementasi manusia mempunyai hak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memiliki kewajiban hal itu tetap berdampak hak orang lain yang terganggu baik dari hidupnya, sosial, budaya, ekonomi dan hak hak lainnya. menurut (Apriawan, 2011) Pemikiran Hijau melihat dunia seperti berikut:

- Kelompok pemikir hijau menuntut perubahan secara radikal pada pola organisasi sosial politik dan adanya penghargaan terhadap spesies non-manusia.
- Penolakan terhadap pandangan dunia yang antroposentris
- Penolakan terhadap strategi pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai standar kualitas kehidupan

---

<sup>28</sup> Safriyantini Silmi. *“BURUH DAN POLITIK: STRATEGI SP KEP SPSI BEKASI DALAM MEMPERJUANGKAN PERUBAHAN KASUS PHK SEPIHAK DI KOTA DAN KABUPATEN BEKASI PADA MASA PANDEMI COVID-19”*. FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

- Mereka percaya bahwa karena ulah manusia lah yang telah menciptakan ancaman bagi keberlangsungan umat manusia dan makhluk lainnya
- Perlu adanya perubahan yang fundamental dalam struktur sosial, ekonomi dan politik serta ideologi dan sistem nilai
- Pemisahan yang tegas antara kebutuhan vital dan non-vital
- Perlu adanya etika yang didasarkan pada nilai teori hijau yang menempatkan sebuah nilai intrinsik pada kehidupan non-manusia
- Perlu adanya komitmen yang pro-aktif untuk perubahan signifikan demi mencapai masa depan lingkungan, termasuk mempromosikan gaya hidup alternatif, norma dan nilai serta desentralisasi kekuasaan.

John Barry (2014), ia melihat bahwa Pemikiran Politik Hijau di dasarkan pada tiga prinsip utama pada ranah politik, antara lain:

- Sebuah teori distribusi (intergenerasional) keadilan.
- Sebuah komitmen terhadap proses demokratisasi.
- Usaha untuk mencapai keberlangsungan ekologi.

Tiga prinsip utama ini merupakan konsepsi yang mewakili makna dari pusat Politik Hijau. Prinsip ini digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan konsepsi dari teori hijau, seperti dalam memahami kelanjutan dari eko-otoritarianisme yang menjadi salah satu usaha keberlanjutan bagi biaya demokrasi dan keadilan sosial<sup>29</sup>.

Seiring perjalanannya, teori hijau tidak melulu bersifat teoritis saja. Dalam praktiknya, teori hijau menimbulkan gerakan gerakan yang berbasis kepedulian lingkungan dan karena eksisnya praktik teori hijau memunculkan partai hijau di negara negara Eropa dan negara Amerika. Berkat teori hijau, pembahasan agenda ditingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB pun tidak melulu membahas ekonomi sebagai tolak ukur kemajuan peradaban, secara komprehensif pembahasan upaya perlindungan lingkungan menjadi refleksi atas kerusakan lingkungan dibelahan dunia<sup>30</sup>. Teori hijau tidak tertanam pada sifat sifat yang dinilai politis saja, tetapi seiring perkembangan zaman pembangunan pun sering diselipkan nilai nilai yang biasa disebut “ramah

<sup>29</sup> Hermanto Bambang. “DAMPAK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL KERTAJATI DALAM KAJIAN GREEN POLITICAL THEORY”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 5 Nomor 2. 2021

<sup>30</sup> Apriawan. “Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional”. Multiversa. 2011



lingkungan” sehingga apa yang ingin di bangun berlandaskan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Godin (1992) berpendapat dalam (Dyer, 2020) bahwa teori hijau berperan dalam kebebasan manusia dalam mengelola sumber daya alam yang harus ada pembatasannya. Pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, penambahan penduduk bumi (manusia) menjadi mengharuskan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga masalah masalah lingkungan bermunculan.

Terlaksana dan tidak terlaksananya suatu pembangunan diakibatkan politik praktis, terkhusus di Indonesia. Dan aspek pembangunan di Indonesia acap kali selalu menitikberatkan pada manusia karena ia sebagai makhluk tertinggi di antara makhluk lain, Teori Hijau pun digunakan untuk menilai proses pembangunan PLTA Tampur-1 apakah menerapkan proses antroposentrisme atau ekosentrisme dalam ruang sosial.



## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah pengembangan bagaimana penelitian akan dilakukan. Konstruksi ini digunakan untuk mendapatkan jawaban pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menganalisis hubungan antar variabel penelitian dan hipotesis yang akan dibuktikan<sup>31</sup>.

Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai hal beberapa pertanyaan secara detail dan rinci. Ini meningkatkan pemahaman kasus dan situasi tersebut. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumennya. Kenyataan dan metode kualitas sangat tergantung pada keterampilan, kemampuan dan ketelitian dalam pekerjaan lapangan<sup>32</sup>.

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana data penelitian akan di ambil yakni bertempat di Walhi Aceh. Adapun alamat lengkap dari kantor Walhi Aceh di Jalan Tgk. Main, Lorong Kreung Do II No.26 Desa Lambhuk, Kecamatan Ule Kareng, Kota Banda Aceh.

#### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penggunaan data, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data umum. Ketentuan mengenai data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung antara peneliti dengan informan berupa tanya jawab dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan harapan tujuan analisis yang telah ditetapkan oleh peneliti dapat terwujud. Data primer didapatkan ketika informasi langsung dari informan melalui wawancara langsung tanpa diwakili.

---

<sup>31</sup> Mudrajad Kuncoro, "Mahir Menulis Kiat Jitu Menulis Artikel, Opini, Kolom Dan Resensi Buku" Erlangga, 2009.

<sup>32</sup> Sutinah Bagong Suyanto, "Metode Penelitian Sosial", Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013.

b. Data sekunder

Berbeda dengan data primer, data sekunder tidak didapatkan secara langsung, data sekunder didapatkan lewat literatur literatur yang validitasnya bersifat kuat dan dapat di jadikan sebagai penulisan ini seperti jurnal, artikel, skripsi, dan media.

### 3.4. Informan Penelitian

**Tabel 3. 1 Daftar informan penelitian beserta maksud dan tujuannya**

Nomor	Informan	Maksud dan tujuan
1.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Aceh/Walhi Aceh	Sebagai gerakan sipil dan penggugat PLTA Tampur-1
2.	Ketua Pemuda Desa Lesten	Sebagai yang mewakili masyarakat terdampak dari pembangunan PLTA Tampur-1
3.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh	Sebagai pihak yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam pembangunan di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Aceh
4.	Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	Sebagai lembaga hukum negara wilayah provinsi Aceh yang terkait dalam proses peradilan pembangunan PLTA Tampur-1

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam proses penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik dari pengumpulan data dalam penulisan ini secara kualitatif yang dimana penulis mewawancarai informan secara komprehensif, dimana penulis sebagai peneliti melakukan observasi di lingkungan masyarakat Lesten selama masa penelitian berlangsung. Setelah mendapatkan data yang sudah terpenuhi dari informan selanjutnya data tersebut dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk bagan atau uraian agar dapat dipahami oleh pembaca.

#### 3.5.1. Melalui Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dalam penelitian, karena melibatkan data, wawancara merupakan elemen penting dari proses penelitian.

Wawancara sebagai metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari informan dengan cara bertanya secara tatap muka (*face to face*) dan melalui dalam jaringan (WhatsApp/Email/Google Meet/Zoom). Peneliti melakukan wawancara langsung, wawancara langsung dilakukan oleh peneliti secara tatap muka, bertemu langsung dengan informan yang berkepentingan.

### **3.5.2. Melalui Dokumentasi**

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang dapat berupa publikasi dalam bentuk teks, gambar, dan video. Pendokumentasian dalam penelitian dianggap sangat penting oleh peneliti sehingga dapat mendukung sumber dalam penulisan ini.

### **3.5.3. Melalui Kepustakaan**

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yang dimana bersifat terdahulu baik itu berupa jurnal, skripsi, dokumentasi foto atau video, buku dokumen hukum dan sebagainya. Untuk dapat dinilai sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan skripsi maka diperlukan penggalian data agar data yang didapat dapat teruji secara akademis.

## **3.6. Uji Analisis Data**

Penelitian dapat dinyatakan valid apabila yang diteliti sesuai antara apa yang dinyatakan oleh pihak yang akan ditanyakan apa yang dilakukan dengan apa yang sesungguhnya terjadi dengan obyek yang diteliti. Sehingga pengkajian dalam penelitian kualitatif memerlukan kecermatan dan ketekunan.

### **3.6.1. Analisis Tematik**

Analisis tematik menurut Daly, Kellehear dan Gliksman, (Fereday & Cochane, 2006) adalah pencarian terhadap interpretasi apa yang di bangun sehingga fenomena apa yang coba dibangun dapat tergambarkan. Selaras dengan itu, Boyatzis (1998) mengatakan bahwa analisis tematik adalah “a method for identifying, analyzing and reporting patterns (themes) within data. And further than this, and interprets various aspects of the research topic”. Identifikasi, analisis dan pelaporan pola menjadi kata kunci dalam analisis tematik untuk mendapatkan data data yang valid.

### 3.6.2. Analisis Triangulasi

Menurut Alwasilah (2012, hlm. 130) analisis triangulasi adalah teknik pengumpulan data atau informasi yang bersifat fakta dengan memeriksa sebuah kebenaran lewat hipotesis, kontruksi, dan analisis data. Hal itu dilakukan dengan metode wawancara, literatur, dokumentasi dan sebagainya yang dapat di analisis secara utuh (Creswell, 2014, hlm 299). Dengan cara analisis triangulasi, data data dan sumber sumber yang di dapat kemudian dikumpulkan untuk di uji kebenarannya. Terkhusus penelitian ini, analisis Trangulasi Sumber menjadi teknik yang sesuai dalam penelitian ini, penggunaanya dengan metode verifikasi dari data atau informan lain untuk mengonfirmasi yang menyatakan sebelumnya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Objek Penelitian

##### 4.1.1. Profil PLTA Tampur-1

PLTA Tampur-1 merupakan objek bangunan dari pihak pembangun yakni PT.Kamirzu. PT. Kamirzu sendiri merupakan perusahaan yang berasal dari Hongkong yang mana juga sebagai investor atau Penanam Modal Asing (PMA). Nai Puay Chai adalah seseorang yang menjadi Direktur Utama dan penanggung jawab. Dalam rencananya, PT.Kamirzu mengelola PLTA Tampur-1 yang berada pada kabupaten di provinsi Aceh yakni, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur. Dari ketiga daerah tersebut total penggunaan area yang di gunakan untuk membangun PLTA Tampur-1 seluas  $\pm$  4.407 yang terbagi dalam Hutan Lindung (HP) 1,226,83 Hektar, Hutan Produksi (HP) 2,565,44 Hektar dan Areal Penggunaan Lain (APL) 297,73 Hektar<sup>33</sup>.

##### 4.1.2. Profil Walhi Aceh

###### 4.1.2.1. Sejarah Walhi Aceh

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di dirikan pada tanggal 15 Oktober 1980 oleh elemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kelompok Pecinta Alam (KPA) yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Lalu, dalam rangka menjalankan roda organisasi di tingkat daerah, khususnya Aceh, maka ada tanggal 5 Februari 1993 di dirikanlah Walhi Aceh sebagai tanda bahwasannya perlu ada perhatian juga terhadap lingkungan di Aceh. Prakarsa ini dicetuskan oleh 17 Organisasi non-pemerintah atau ornop lingkungan yang ada di Aceh, sebagai tindak lanjut prinsip desentralisasi dari keorganisasian Walhi yang tercetus dalam Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup disingkat PNLH V pada Oktober 1992 di Sudiang, Ujung Pandang, kota Makassar. Sebelumnya, Walhi Aceh adalah bagian dari lintas regional dari forum Sumatera.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Dokumen Amdal PLTA Tampur-1

<sup>34</sup> Situs web Walhi. "Sejarah Pendirian Organisasi". <https://www.walhi.or.id/sejarah>

#### 4.1.2.2. Visi dan Misi Walhi Aceh

Untuk memperjelas arah berjalannya roda organisasi Walhi Aceh dibingkai dengan pernyataan ringkas dalam sebuah Visi, yaitu : *“Terwujudnya Gerakan Rakyat Yang Mampu Mempertahankan Sumber-Sumber Kehidupannya”*.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Walhi Aceh mengemban Misi sebagai organisasi perjuangan penegakan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber kehidupan. Misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Rakyat memiliki akses dan kontrol sumber-sumber kehidupan;
- Adanya jaminan keselamatan kawasan-kawasan ekologi genting sebagai sumber-sumber kehidupan rakyat;
- Walhi Aceh menjadi organisasi advokasi lingkungan yang berbasis rakyat; dan
- Membangun kekuatan alternatif politik rakyat<sup>35</sup>.

#### 4.1.2.3. Peran Walhi Aceh

Adapun peranan yang di emban oleh Walhi Aceh sebagai berikut :


- Sebagai wahana bersama organisasi non pemerintah di Aceh dalam mendorong semua pihak untuk mendasarkan orientasi gerakannya pada nilai-nilai keadilan, demokrasi, persamaan, kesetaraan, ekosistem yang utuh, serta pertumbuhan pribadi dan sosial.
- Sebagai wahana bersama organisasi non pemerintah di Aceh dalam memainkan peran yang lebih optimal untuk mendorong transformasi sosial bagi upaya pelestarian lingkungan hidup dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam tatatan kehidupan yang adil, demokratis, dan setara.
- Sebagai wahana bersama untuk komunikasi dan informasi baik sesama organisasi non pemerintah di Aceh, maupun dengan masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan hidup<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Situs web Walhi Aceh <https://www.walhi.or.id/sejarah>

<sup>36</sup> Situs web Walhi Aceh <https://www.walhi.or.id/sejarah>

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Walhi Aceh



Sumber : Situs web Walhi Aceh

## 4.2. Eksistensi Walhi Aceh dalam Proses Pembangunan PLTA Tampur-1

### 4.2.1. Kekuatan Organisasi Walhi Aceh dan Gerakan Sosial

#### 4.2.1.1. Melalui Kerjasama

Kekuatan organisasi menjadi faktor penting dan di uji untuk memetakan seberapa kuat Walhi Aceh dan Gerakan Sosial yang ikut serta dalam penolakan ini. Dalam upaya penolakan pembangunan PLTA Tampur-1 yang mana menjadi tantangan bagi Walhi Aceh ialah melawan Pemerintah Aceh dan PT.Kamirzu. Dari awal pembuatan dokumen Amdal di tahun 2016 hingga pada penyerahan dokumen Pernyataan Bersama masyarakat sipil di Aceh terkait Tolak Izin Baru IPPKH PLTA Tampur-1 di Aceh pada



tahun 2022 menjadi rentang waktu yang panjang untuk Walhi Aceh dan gerakan ini perjuangkan. Walaupun Walhi Aceh mendedikasikan lembaganya menjadi garda terdepan dalam penolakan pembangunan PLTA Tampur-1 tetapi Walhi Aceh tidak sendiri. Pada profil Walhi Aceh atau Struktur Walhi Aceh, tertulis bahwa ada 35 Lembaga Anggota Walhi Aceh yang menjadi kolega dalam setiap agenda, baik penolakan pembangunan PLTA Tampur-1 maupun agenda agenda lainnya. Namun seiring perkembangannya di tahun 2024 ini lembaga anggota Walhi Aceh memiliki penambahan seiring dengan input data terbaru yang diperoleh oleh penulis kali ini. Dilansir dari situs web Walhi Aceh, berikut adalah lembaga anggota Walhi Aceh :

1. Flower Aceh (The Women Activities For Rural Progress)
2. L-eReM (Lembaga Rakyat Marginal / Marginal People Foundation)
3. YDUA(Yayasan Daur Ulang Aceh)
4. YAB (Yayasan Anak Bangsa)
5. Forsikal (Forum Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup)
6. PUGAR (Pusat Gerakan dan Advokasi Rakyat)
7. PUSPA (Pusat Pengembangan Sumber Daya Alam)
8. YADESA (Yayasan Pembinaan Masyarakat Desa)
9. YRBI (Yayasan Rumpun Bambu Indonesia)
10. PAPAN (Yayasan Pembela Petani dan Nelayan)
11. YPK (Yayasan Pengembangan Kawasan)
12. SATYAPILA (Yayasan Santunan Yatim Piatu dan Anak Terlantar)
13. YELPED (Yayasan Ekosistem Leuser dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah)
14. YEA (Yayasan Ekowisata Aceh)
15. YPS (Yayasan Peduli Sabang)
16. LPLHa (Lembaga Pembelaan Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia)
17. SAHARA (Suara Hati Rakyat)
18. BYTRA (Bina rakyat sejahtera)
19. LAGAC (Lembaga Green Aceh Community)
20. YSA (Yayasan Solidaritas Aceh )
21. Jari Aceh (Jaringan Perempuan Untuk Keadilan)
22. YBA (Yayasan Bingkai Alam Raya)
23. YASMA (Yayasan Karya Bersama)
24. YASINDO (Yayasan Sinar Desa Indonesia)

25. LPSELH (Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan Hidup)
26. LP2SM (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)
27. RMTM (Remaja Melati Tunas Marhamah)
28. AGC (Aceh Green Community)
29. LIMID (Lembaga Informasi Masyarakat Independen)
30. YSL (Yayasan Simeulue Lestari)
31. YGHL (Yayasan Gampong Hutan Lestari)
32. LPPA (Lembaga Pemberdayaan Pemulung Aceh)
33. CCDE (Center for Community Development and Education)
34. GAGC (Gayo Alas Conservation Center)
35. CDI (Citra Desa Indonesia)
36. INSOSDES (Institute of Society Development Strategy)
37. LIPGA (Lembaga Ikatan Pemuda Gayo Antara)
38. SP (Solidaritas Perempuan)<sup>37</sup>.

Dari seluruh nama-nama yang menjadi lembaga anggota Walhi Aceh, walaupun begitu Walhi Aceh tidak menutup diri untuk bekerjasama dengan LSM lain dalam advokasi pembangunan PLTA Tampur-1 untuk menambah kekuatan organisasinya. Sebut saja HAKA yang tidak menjadi lembaga anggota Walhi Aceh namun ikut berpartisipasi dalam penolakan PLTA Tampur-1 dengan ikut serta dalam menggugat. Untuk memperjelas akan hal tersebut apa keterlibatan dari para penolak pembangunan PLTA Tampur-1, berikut adalah penjelasannya :

*“Secara spesifik kalau dalam kerja gugatan hukum, itu spesifiknya Walhi dan juga kajian lingkungan”<sup>38</sup>.*

Selanjutnya :

*“Akan tetapi dalam merumuskan strategi-strategi misalnya dalam hal mengkampanyekan bahwa kepentingan penolakan ini dikarenakan akan berdampak terhadap perempuan dan anak. ada organisasi perempuan dan anak yang akan bicarakan itu. Pembangunan ini akan berdampak terhadap adat istiadat budaya, disana akan hilang. Contohnya ini ada LSM yang fokus di*

---

<sup>37</sup> Situs web Walhi Aceh [https://walhiaceh.or.id/lembaga\\_anggota/](https://walhiaceh.or.id/lembaga_anggota/)

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamad Nasir selaku Deputi Eksekutif Walhi periode 2021-2025, diambil pada tanggal 19 Februari 2024, di halaman kantor Walhi Aceh.

*bagian adat. Ada JKMA dan sebagainya. Kemudian terkait pelanggaran hak misalnya, akan terganggu hak hidup masyarakat di situ, karena harus direlokasi, diungsikan dan sebagainya, itu ada organisasi yang membicarakan hal seperti itu”<sup>39</sup>.*

Pembagian atau pengisian pada bidang sesuai fokus dan kompetensi yang dimiliki atau di unggulkan oleh setiap lembaga yang tergabung dalam penolakan pembangunan PLTA Tampur-1 memperkuat setiap sisi dari tujuan yang ingin di capai oleh gerakan ini. Dari pernyataan wawancara di atas memberikan kejelasan akan pekerjaan pekerjaan dari setiap yang berkontribusi secara langsung dan tidak langsung. Kontribusi akan pendanaan juga menjadi ujian karena waktu yang panjang untuk PLTA Tampur-1 benar benar batal di bangun sepatutnya ada pendanaan yang memadai untuk sebagian atau seluruh bagian dalam agenda agenda advokasi yang dijalankan oleh Walhi Aceh atau Gerakan Sosial dan ini merupakan bagian dari dukungan dan kerjasama pendanaan. Untuk memperjelas perihal pendanaan dari kerja kerja advokasi Walhi Aceh berikut hasil wawancara :

*“Sumber pendanaan yang kami dapatkan adalah pendanaan internal. Kita di Walhi punya Fundraising dari pendanaan internal. Kemudian hasil kerja kolaborasi setidaknya kita tidak membutuhkan biaya besar untuk minimal membiayai Advokat misalnya karena Advokatnya ya orang kita seperti itu. Cukup dengan biaya operasional untuk menghadiri Sidang itu”<sup>40</sup>.*

Selanjutnya :

*“Mereka juga berkontribusi untuk memberikan donasi dalam kerja kerja bersama”<sup>41</sup>.*

#### **4.2.1.2. Melalui Pendampingan dan Keterlibatan Masyarakat**

Untuk menambah kembali kekuatan organisasi, sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mana kerja kerja litigasi dan non-litigasi diperankan oleh Walhi Aceh. Kepada masyarakat terdampak, Walhi Aceh memberikan perlindungan, pendampingan, mengakomodasi suara masyarakat. Sebagai desa yang terdampak, masyarakat desa

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamad Nasir selaku Deputy Eksekutif Walhi periode 2021-2025, diambil pada tanggal 19 Februari 2024, di halaman kantor Walhi Aceh.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

Lesten pun diharuskan memilih diantara dua pilihan, desa yang mereka tinggali akan ditenggelamkan atau tidak sama sekali karena dalam rencana pembangunan PLTA Tampur-1 seluruh wilayah desa Lesten akan digunakan untuk operasional PLTA Tampur-1. Keduanya memiliki rincian keuntungan dan kelebihan yang berbeda dari rencana pembangunan PLTA Tampur-1, masyarakat akhirnya dihadapkan atas dua pilihan. Saudara Adan selaku ketua pemuda di desa Lesten menerangkan kondisi masyarakat desa Lesten, berikut wawancaranya :

*“Secara umum sebenarnya masyarakat masih awam antara mendukung atau menolak. Karena masyarakat di sana mata pencarian juga cukup sulit. Hasil panen dari petani seperti beras kemudian kebun dan hasil alam itu masih kurang maksimal untuk menopang ekonomi masyarakat. Masyarakat yang sejauh ini menerima, karena selama PLTA beroperasi di desa Lesten banyak masyarakat yang menjadi tenaga kerja seperti mengantar makanan kesana, bahkan kemudian mengantar alat-alat kerja kesana selanjutnya jasa survey dan ada juga jasa sebagai pekerja di tempat pembangunan PLTA itu. Sebelumnya masyarakat sulit untuk mendapatkan uang, jadi semenjak beroperasi 2 minggu udah dapet 2 juta atau 1 minggu dapet 2 juta”<sup>42</sup>.*

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan dari masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan PLTA Tampur-1. Penghasilan yang sebelumnya tidak pernah didapatkan dari pertanian dan perkebunan ternyata didapatkan dari kegiatan pembangunan PLTA Tampur-1. Bila pertanian masyarakat maju mungkin akan menjadi pembeda dalam memandang PLTA Tampur-1. Masing masing masyarakat pun mempunyai pendapatnya akan pembangunan PLTA Tampur-1. Pembahasan PLTA Tampur-1 di tengah masyarakat menjadi hal yang harus di tentukan, tokoh masyarakat diperlukan akan hal tersebut untuk menentukan kemana arah tujuan masyarakat desa Lesten kedepan. Hal itu disampaikan oleh Saudara Adan :

*“Kalau kita lihat dari pendapat Tokoh masyarakat mereka ada yang menolak dan ada juga yang menerima. Yang menolak itu mereka melihat kejelasan dari MoU nya. Selanjutnya masyarakat yang menolak atau Tokoh yang menolak bisa*

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Saudara Adan Selaku ketua Pemuda desa Lesten, diambil pada tanggal 21 Maret 2024, via telepon

*dibilang mereka berpikir bahwa desa Lesten itu akan direlokasi, akan dipindahkan, dan akan ditenggelamkan seperti itu”<sup>43</sup>.*

Selanjutnya :

*“Tidak ada antara pendukung sama penolak yang terpecah belah, secara umum PLTA ini juga melibatkan masyarakat menyeluruh”<sup>44</sup>.*

Menariknya walaupun terdapat perbedaan pandangan, masyarakat desa Lesten tidak terpecah belah. Dan dari hasil diskusi diskusi antar masyarakat dan tokoh, terdapat sebuah keinginan keinginan masyarakat bila memang PLTA Tampur-1 resmi dibangun. Berikut hasil wawancara dengan Saudara Adan akan permintaan masyarakat desa Lesten :

*“Memang dari Tokoh masyarakat meminta agar pendidikan gratis untuk anak-anak desa Lesten kemudian mereka akan dipekerjakan di PLTA, masalah relokasi seperti fasilitas umum kemudian fasilitas khusus itu disediakan. Mungkin ada semacam tanaman masyarakat yang terkena dampak dari PLTA itu diganti rugi, bahkan contoh seperti pohon kelapa atau pohon durian itu akan diganti rugi. Untuk harga gantinya itu disesuaikan dengan seberapa besar, kalau pohon kelapanya sudah berbuah itu beda harga, kalau baru ditanam beda harga”<sup>45</sup>.*

Melihat dari kondisi masyarakat, penting bagi Walhi Aceh untuk memdampingi masyarakat untuk memberikan pandangan, pendidikan, pemahaman dan sebagainya untuk memperjelas kehidupan nanti bila pembangunan PLTA Tampur-1 resmi di bangun sekaligus menambah kekuatan organisasi dengan ikut atau terlibatnya masyarakat bersama Walhi Aceh. Berikut penjelasannya :

*“Ke masyarakat Walhi memberikan pendidikan kritis terkait dengan kesenjangan. Karena kalau Perusahaan dan Pemerintah dalam meyakinkan masyarakat itu lebih kepada perspektif ekonomi. Dengan adanya PLTA bahwa masyarakat nanti akan sejahtera, ada lapangan kerja dan sebagainya. Itu narasi narasi yang disampaikan oleh pihak Perusahaan dan Pemerintah. Tetapi Walhi*

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Saudara Adan Selaku ketua Pemuda desa Lesten, diambil pada tanggal 21 Maret 2024, via telepon

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

*mencoba memberi pendidikan tandingan kepada masyarakat untuk melihat aspek pembangunan dalam sisi kepentingan ekologi, kepentingan ekonomi lingkungan, dengan adanya PLTA Tampur sejauh mana mereka akan terdampak. Akan ada kerusakan lingkungan, lebih lebih lokasi pembangunan PLTA berada di sesar gempa, tentunya ini akan berbahaya kepada masyarakat yang berada di desa Lesten karena dampak yang mereka rasakan jika bendungan itu jadi dibangun maka desa Lesten itu tenggelam”<sup>46</sup>.*

Bisa dimaknai dari upaya pendampingan yang dilakukan oleh Walhi Aceh ke masyarakat adalah untuk mencegah hal hal tidak diinginkan di masa depan dengan memproyeksikan sejak dini sebelum masyarakat harus direlokasi, karena masyarakat dengan hidup yang baru mungkin bisa lebih baik dari sebelumnya namun bisa sebaliknya. Pencegahan pencegahan itu yang coba untuk dibangun oleh Walhi Aceh kepada masyarakat. Dari pendampingan yang Walhi Aceh berikan kepada masyarakat, menambah kekuatan organisasi sehubungan dengan bersedianya warga desa Lesten yang bersedia menjadi saksi untuk memberikan kesaksian di depan Majelis Hakim<sup>47</sup>.

#### **4.2.2. Pembebasan Kognitif Walhi Aceh dan Gerakan Sosial**

##### **4.2.2.1. Melalui Forum Diskusi**

Jalan yang Walhi Aceh tempuh dalam penolakan pembangunan PLTA Tampur-1 membuat banyak pihak termotivasi untuk terlibat akan hal tersebut. Penolakan yang diawali oleh Walhi Aceh pada saat proses pembuatan dokumen Amdal bergulir terus menerus. Dari penolakan pembangunan PLTA Tampur-1, sama halnya dengan skripsi yang tengah dibuat oleh penulis saat ini. Pihak lain pun secara pribadi maupun perkumpulan pada akhirnya ikut terlibat. Pembebasan Kognitif melalui diskusi menjadi hal yang mudah diikuti oleh masyarakat untuk melihat pandangan lain mengenai pembangunan PLTA Tampur-1, bila mencari literatur di internet akan ada banyak pemberitaan mengenai diskusi dari berbagai macam pembahasan. Berikut adalah diskusi yang pernah dilakukan dengan membahas akan pembangunan PLTA Tampur-1 :

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamad Nasir selaku Deputi Eksekutif Walhi periode 2021-2025, diambil pada tanggal 19 Februari 2024, di halaman kantor Walhi Aceh

<sup>47</sup> Razali Habil. “Sidang Gugatan PLTA Tampur, Perusahaan Belum Relokasi Warga”. Acehkini. 2019. <https://kumparan.com/acehkini/sidang-gugatan-plta-tampur-perusahaan-belum-relokasi-warga-1rLXYB98SEa>

1. Tema : “Dampak Negatif Pembangunan PLTA Terhadap Lingkungan dan Masyarakat”. Pelaksana : HAKA. Tanggal pelaksanaan : 31 oktober 2019<sup>48</sup>.
2. Tema: “Menelaah Kawasan Rentan Bencana di Provinsi Aceh; Studi Kasus Rencana Pembangunan PLTA di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)”. Pelaksana : Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) Aceh bersama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) dan Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) didukung Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Tanggal pelaksanaan : 26 Febuari 2019<sup>49</sup>.
3. Tema : “Melihat Dinamika Kebijakan Sumberdaya Alam Terhadap PLTA Tampur”, pelaksana : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) di Banda Aceh. Tanggal pelaksanaan : Senin 19 Febuari 2018<sup>50</sup>.
4. Diskusi Walhi Aceh dengan Wali Nanggroe dikantor Wali Nanggroe menyoal PLTA Tampur-1<sup>51</sup>.
5. Tema : “Melihat Dinamika Kebijakan Sumber Daya Alam Terhadap PLTA Tampur”. di Banda Aceh, 19 Februari 2018<sup>52</sup>.
6. Semiloka: “Mengawal Putusan Mahkamah Agung Gugatan IPPKH PLTA Tampur-1”. Acara tersebut dilaksanakan oleh Walhi Aceh di Hotel Oasis Lueng Bata, pada tanggal 24 Agustus 2022<sup>53</sup>.
7. Diskusi terkait Konsolidasi Nasional: “Advokasi Tolak Izin Baru PLTA Tampur-1 di Aceh”. Acara tersebut adalah media briefing dengan Aliansi Jurnasil Indonesia (AJI) dan difasilitasi oleh Walhi Nasional/Pusat dan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2022<sup>54</sup>.

<sup>48</sup> Zulkarnaini. “Warga Kawasan Leuser Bahas Dampak Buruk Pembangunan PLTA”. Kompas. 2019. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/10/31/warga-kawasan-leuser-bahas-dampak-buruk-pembangunan-plta>

<sup>49</sup> Bakri. “PLTA Tampur Dekat Sesar Aktif”. Serambinews. 2019 <https://aceh.tribunnews.com/2019/02/27/plta-tampur-dekat-sesar-aktif>

<sup>50</sup> Rahmat Fajri. “Amdal PLTA Tampur 1 Dinilai Masih Rancu”. AJNN. 2018 <https://www.ajnn.net/news/amdal-plta-tampur-1-dinilai-masih-rancu/index.html>

<sup>51</sup> Adi W. “Amanah Wali Kepada WALHI: Jaga Terus Lingkungan di Aceh”. Kumparan. 2019.

<https://kumparan.com/acehkini/amanah-wali-kepada-walhi-jaga-terus-lingkungan-di-aceh-1rq2LKJp6mu>  
<sup>52</sup> Junaidi Hanafiah. “Amdal PLTA Tampur Dipaksakan, Relokasi Masyarakat dan Mitigasi Konflik Satwa Diabaikan”. Mongabay. 2018 <https://www.mongabay.co.id/2018/02/23/amdal-plta-tampur-dipaksakan-relokasi-masyarakat-dan-mitigasi-konflik-satwa-diabaikan/>

<sup>53</sup> Zulkarnaini. “Eks Lokasi Pembangunan PLTA Tampur di KEL Rawan Gempa”. Kompas. 2022 <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/08/24/eks-lokasi-pembangunan-plta-tampur-di-kel-rawan-gempa>

<sup>54</sup> Postingan Feed Instagram Walhi Nasional. <https://www.instagram.com/p/CjVLWvdPXDb/?igsh=bmcwcnBxMzhud3Vi>

Dapat dilihat dari banyaknya diskusi memperlihatkan bahwa diskusi menyoal PLTA Tampur-1 menjadi pembahasan yang menarik untuk di diskusikan mengingat PLTA Tampur-1 bisa di bahas dari berbagai macam aspek seperti lingkungan, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Selain itu banyaknya diskusi dikarenakan dinamika pembangunan PLTA Tampur-1 yang tidak menentu akan kejelasan pembangunannya. Tentunya ini belum semua diskusi tetapi ini menunjukkan bahwa diskusi tentang pembangunan PLTA Tampur-1 tergolong intensif dilakukan dari berbagai pihak dari waktu ke waktu. Diskusi diskusi pada poin diatas itu belum semuanya untuk dikutip dalam penelitian ini dan tentunya diskusi tentang PLTA Tampur-1 tidak semuanya terdokumentasikan sebagai contoh diskusi antar masyarakat terdampak atau antar Tokoh masyarakat dan diskusi diskusi lainnya.

*“Meskipun mereka tidak menyampaikan kampanye di media, akan tetapi di dalam forum-forum diskusi mereka menyampaikan itu untuk meyakinkan perhatian”<sup>55</sup>.*

#### **4.2.2.2. Melalui Media Online**

Pembebasan kognitif juga digunakan lewat media pemberitaan. Bila melihat di internet dengan menulis kata kunci “PLTA Tampur-1” akan ada banyak pemberitaan dari berbagai macam media penerbit yang membahas pembangunan PLTA Tampur-1 dari berbagai macam aspek, seperti aspek hukum, persoalan lingkungan, ekonomi, sosial budaya, masyarakat terdampak, dan sebagainya. Selain itu ada hal peliputan yang dilakukan oleh wartawan untuk memberitakan akan pembangunan PLTA Tampur-1. Ada yang disajikan dalam bentuk berita dan video, berikut adalah contoh sampel publikasi dari algoritma penelusuran pada Google yang bisa di akses oleh pengguna internet :

---


<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamad Nasir selaku Deputy Eksekutif Walhi periode 2021-2025, diambil pada tanggal 19 Februari 2024, di halaman kantor Walhi Aceh



**Gambar 4. 2 Tampilan penelusuran PLTA Tampur pada Google**



Gambar 4. 3 Tampilan penelusuran PLTA Tampur pada Google perihal video



Populernya pemberitaan tentang pembangunan PLTA Tampur-1 di Indonesia, membuat media sebesar BBC News Internasional pun ikut meliput dan memberitakan tentang pembangunan PLTA Tampur-1 yang berjudul “Leuser : Will Sumatra’s elephants go extinct?” pada media Youtube. Dalam video tersebut memberikan penekanan pada satwa yang salah satunya adalah gajah dan deforestasi yang nanti akan merusak Kawasan Ekosistem Leuser.

**Gambar 4. 4 Video Youtube BBC News**




Sumber : Youtube BBC News<sup>56</sup>.

<sup>56</sup> Youtube BBC News.  
<https://youtu.be/Cye2HFpcRrA?si=ScHzMcCgLyjXv3H7>

Walhi Aceh pun memiliki situs web salah satunya untuk mengkampanyekan seputar pembangunan PLTA Tampur-1. Berikut adalah gambar akan situs web Walhi Aceh dengan pencarian PLTA Tampur :

**Gambar 4. 5 Pemberitaan akan PLTA Tampur-1 pada situs web Walhi Aceh**



Sumber : Situs web Walhi Aceh<sup>57</sup>.

Walhi Aceh pun melakukan kampanye melalui media online dengan menjadi narasumber dari wartawan. Detiknews menjadi salah satu media untuk menerangkan PLTA Tampur-1. Berikut adalah wawancara Bapak Muhammad Nasir kepada wartawan Detiknews :

*“Pembangunan PLTA Tampur-I yang berada di kawasan hutan akan berdampak terhadap bencana alam, seperti longsor dan banjir. Potensi bencana ini tidak hanya di Gayo Lues, juga berada di Aceh Timur dan Aceh Tamiang”<sup>58</sup>.*

Selanjutnya :

*“Sehingga tidak dapat diprediksi akibat yang akan terjadi apabila bendungan 'raksasa' tersebut tetap akan dilaksanakan pembangunannya”<sup>59</sup>.*

#### **4.2.2.3. Melalui Media Sosial**

Advokasi yang Walhi Aceh jalankan terkait penolakan pembangunan PLTA Tampur-1 tidak selalu bernuansa hukum dengan kata lain kampanye secara *online*. Walhi Aceh pun memiliki situs web dan instagram untuk penggunaan pemberitaan, kampanye, dan lain lain seperti pada umumnya. Berikut adalah kampanye yang dijalankan oleh Walhi Aceh melalui instagram dan facebook:

---

<sup>57</sup> Situs web Walhi Aceh <https://walhiaceh.or.id/?s=Plta+tampur>

<sup>58</sup> Agus Setyadi. “Walhi Gugat Gubernur Aceh Terkait Izin Pembangunan PLTA Tampur-I”. detiknews . 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4464352/walhi-gugat-gubernur-aceh-terkait-izin-pembangunan-plta-tampur-i>

<sup>59</sup> *Ibid.*

Gambar 4. 6 Postingan Feed Instagram Walhi Aceh terkait penolakan pembangunan PLTA Tampur-1



Disukai oleh idorosidqii dan lainnya  
walhiaceh Tolak IPPKH Baru PLTA Tampur 1  
3 Oktober 2022

Sumber : Instagram Walhi Aceh @walhiaceh<sup>60</sup>.

<sup>60</sup> Postingan Feed Instagram Walhi Aceh  
<https://www.instagram.com/p/CjQei2aB63O/?igsh=MWV3YTRyeHJlNnFhbw>

**Gambar 4. 7 Postingan Reels Instagram Walhi Aceh terkait penolakan pembangunan PLTA Tampur-1**



Sumber : Instagram Walhi Aceh @walhiaceh<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Postingan Reels Instagram Walhi Aceh

<https://www.instagram.com/reel/CjQeMkmhvUv/?igsh=MXM4ajZpMW9sNzVucw>

**Gambar 4. 8 Postingan Facebook Walhi Aceh terkait Penolakan Pembangunan PLTA Tampur-1**



Sumber : Facebook Walhi Aceh <sup>62</sup>.

#### 4.2.2.4. Melalui Penelitian Walhi Aceh

Walhi Aceh dan HAKA dalam gugatannya ke PTUN Banda Aceh memberikan hasil penelitiannya seputar rencana pembangunan PLTA Tampur-1, selain itu hasil penelitian juga digunakan untuk dijelaskan kepada masyarakat luas mengapa proyek pembangunan PLTA Tampur-1 bermasalah. Berikut adalah poin poin penelitian Walhi Aceh sebagai berikut :

<sup>62</sup> postingan Facebook Walhi Aceh. <https://www.facebook.com/100065477136332/posts/427409749451593/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v>



### 1. Gubernur Melampaui Kewenangan

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Kewenangan pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diberikan kepada Menteri, dan menteri berdasarkan kewenangannya melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Gubernur, namun sifatnya terbatas (limited authority) yaitu hanya bagi pembangunan fasilitas umum non komersial dan luasan kewenangan Gubernur juga dibatasi dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar, sehingga apabila dihubungkan dengan IPPKH yang telah diberikan kepada PT. KAMIRZU, telah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Kewajiban Hukum PT. Kamirzu

Dalam diktum ke lima IPPKH yang telah diberikan disebutkan “Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini, PT. Kamirzu wajib; Menyelesaikan tata batas areal IPPKH disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh dan tidak dapat diperpanjang, serta menyelesaikan relokasi Desa Lesten. Fakta dilapangan, kewajiban hukum untuk menyelesaikan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan yang disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, dan relokasi Desa Lesten di Kabupaten Gayo Lues, belum dipenuhi atau dilaksanakan oleh PT. KAMIRZU sampai dengan saat ini. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal pemegang IPPKH tidak menyelesaikan pelaksanaan tata batas areal IPPKH dalam jangka waktu tertentu izin pinjam pakai kawasan hutan dinyatakan tidak berlaku.

### 3. Cacat Yuridis dalam penerbitan beberapa keputusan dalam satu keputusan.

Dalam IPPKH yang telah diterbitkan disebutkan “Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini berlaku juga sebagai Izin Pemanfaatan Kayu, serta Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan”. Seharusnya terdapat pemisahan antara Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu dan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan, dimana ketiga Izin tersebut berdiri secara sendiri-sendiri dan terpisah-pisah, yang peruntukkan dan pembentukannya juga dilaksanakan

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus dan/atau tersendiri.

4. Tidak adanya rekomendasi dari Bupati Aceh Timur.

Area IPPKH berada dalam tiga wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Sehingga membutuhkan rekomendasi atau dukungan dari pemerintah kabupaten tersebut sebagai salah satu syarat administrasi dalam penerbitan IPPKH. Namun faktanya, tidak ditemukan adanya rekomendasi atau dukungan dari Bupati Aceh Timur

5. Tanggal Penerbitan IPPKH Tidak Rasional.

Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Nomor 522.12/2700-IV tanggal 09 Juni 2017 perihal Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-1. IPPKH yang diterbitkan juga dilakukan pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 09 Juni 2017. Menjadi aneh kemudian, bagaimana cara dan sikap Gubernur Aceh saat itu dalam hal penerbitan IPPKH, kapan memeriksa kebenaran segala berkas-berkas persyaratan administratif yang disuguhkan kepadanya tersebut, dan kapan memeriksa persyaratan teknis di lapangan, sehingga kiranya dapat memberikan gambaran dengan serinci-rincinya permasalahan-permasalahan hukum yang akan terjadi.

6. Area IPPKH berada dalam kawasan zona patahan aktif.

Berdasarkan Qanun Aceh No 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh, area IPPKH berada dalam kawasan rawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi dengan skala VII – XII MMI (Modified Mercally Intensity), dan terletak di zona patahan aktif. PLTA Tampur–1 memiliki luasan genangan mencapai 4.070 Ha dengan ketinggian Bendungan mencapai 193 meter. Beresiko tinggi untuk hancur atau jebol apabila penempatan kawasan tersebut benar-benar akan dilakukan. Sehingga tidak dapat diprediksi akibat yang akan terjadi apabila bendungan raksasa tersebut tetap akan dilaksanakan pembangunannya. Karena Skala VII- XII MMI, dilansir oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,

merupakan intensitas gempa dalam katagori “Sangat Kuat” sampai dengan “Sangat Ekstrem”. Kabupaten Gayo Lues sendiri pada tanggal 29 Mei 2017, pukul 04.54 Wib juga pernah mengalami sejarah Gempa bermagnitudo 4,9 s/d 6 Skala Richter. Gempa yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues, dan sekitarnya merupakan akibat sesar atau patahan Sumatera Segmen Tripa yang kembali bergerak, yang mana Segmen sesar tersebut memiliki riwayat Gempa bermagnitudo 6,0 dan maksimal diperkirakan mencapai skala magneto 7,7.

#### 7. Berada dalam Kawasan Hutan.

Cukup luas kawasan hutan yang akan digunakan untuk pembangunan PLTA Tampur-1, dimana pada proses pembangunannya sangat berpotensi tinggi untuk merusak hutan dan lingkungan hidup. Dimana hutan yang merupakan penyangga kehidupan akan dirusak dengan cara dibabat habis setiap pohon-pohon yang berdiri menjulang demi membersihkan areal, dan lingkungan juga akan tercemar akibat peralatan yang digunakan untuk membangun bendungan raksasa tersebut. Pembangunan jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sepanjang 45 Km terletak di HL (9,34 Km), HP (21,4 Km) dan APL (14,26 Km). Pembangunan dan/atau peningkatan jalan akses sepanjang 68,14 Km terletak di dalam beberapa fungsi kawasan hutan, seperti; pembangunan jalan akses (Simpang Meidi-DAM) sepanjang 13,95 Km (12,15 Km di HL dan 1,8 Km di HP). Peningkatan jalan akses Simpang Melidi-Babo sepanjang 27, 14 Km (1,08 Km di HL dan 11.03 Km di HP, dan 15,03 Km di APL). Jalan Babo-Pulau Tiga sepanjang 11,08 Km seluruhnya di APL, serta jalan Pulau Tiga-Simpang Semadam sepanjang 15,97 Km juga berada di APL.

#### 8. Ancaman terhadap Satwa.

Pembangunan PLTA Tampur-1 akan berdampak terhadap hilangnya habitat satwa-satwa yang dilindungi di areal kegiatan izin. Selain itu, potensi konflik antara binatang buas dan masyarakat setempat dikarenakan hilangnya koridor satwa dan habitatnya sehingga binatang-binatang buas tersebut akan turun ke pemukiman untuk mencari tempat baru dan makanan. Pembangunan PLTA Tampur-1 yang berada di kawasan hutan akan berdampak terhadap bencana

alam, seperti lonsor dan banjir. Potensi bencana ini tidak hanya di Gayo Lues, juga berada di Aceh Timur dan Aceh Tamiang.

9. Ancaman terhadap sumber air.

Akibat akan dialiri seluruh sumber-sumber air untuk memenuhi bendungan raksasa tersebut, dimana untuk dapat memenuhi bendungan diperlukan  $\pm 1$  (satu) tahun, sehingga selama itu pula manusia dan seluruh makhluk hidup yang berada di areal lokasi akan kehilangan sumber airnya, sehingga potensial dampak yang akan terjadi seperti kekeringan yang berakibat kekurangan air untuk konsumsi maupun mengalir areal pertanian dan perkebunan warga setempat dan bahkan kematian bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya tidak dapat dihindari.

10. IPPKH berada di KEL.

Areal yang akan dipergunakan sebagai areal pembangunan PLTA Tampur-1 jelas-jelas masuk di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), dimana KEL sendiri berdasarkan peruntukkan dan fungsinya sendiri menjadi patron inti dalam wilayah kehutanan, artinya KEL itu merupakan kesatuan kawasan hutan yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau High Value Forest (HVF) yang oleh Dunia telah ditetapkan sebagai satu kesatuan kawasan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan dunia dari efek perubahan iklim secara global. Terlebih lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), menentukan Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari. Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin perusahaan hutan dalam Kawasan Ekosistem Leuser. UUPA sebagai hasil perundingan MoU Helsinki antar GAM dan RI sehingga lahirnya status Daerah Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh yang kemudian wajib diterapkan dan dilaksanakan materi muatan yang diatur di dalam ketentuan tersebut, sehingga menetapkan dan merusak KEL artinya merusak cita-cita perdamaian di Bumi Aceh.

11. IPPKH bertentangan dengan azas perundang-undangan, yaitu azas kepastian hukum, dan azas larangan sewenang-wenang<sup>63</sup>.

#### 4.2.2.5. Melalui Penelitian Akademisi

Bukan hanya Walhi Aceh dan HAKA saja yang membuat penelitian, dari dunia akademis pun ikut dalam meneliti pembangunan PLTA Tampur-1. Yang pertama penelitian dari Ade Mardya Qahar dengan judul “*Antroposentrisme Pemerintah Aceh terhadap Satwa Liar (Studi kasus pembangunan PLTA Tampur terhadap kelangsungan hidup gajah karena terdapat koridor gajah yang dalam rencana pembangunan koridor gajah tersebut akan di jadikan bendungan*”<sup>64</sup>. Yang kedua penelitian dari Moch. Daffa Syahrizal dengan judul “*Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-1 terkait dengan Emisi Gas Rumah Kaca dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor Nomor : 7/G/LH/2019/PTUN.BNA*”. Penelitian tersebut meneliti seberapa jauh efek peningkatan emisi gas rumah kaca apabila PLTA Tampur-1 terealisasi karena akan ada penebangan hutan untuk operasional pembangunan PLTA Tampur-1<sup>65</sup>. Akan ada banyak penelitian yang terdapat pada Google Scholar bila mencarinya dengan kata kunci PLTA Tampur.

---

<sup>63</sup> Materi persentasi Walhi Aceh “*Konferensi Pers, Walhi Gugat Gubernur Aceh terkait penerbitan IPPKH PLTA Tampur-1*”.

[https://drive.google.com/file/d/16IqiS-aWpKrxQTTDvJn8rohLHW0Zpg\\_/view](https://drive.google.com/file/d/16IqiS-aWpKrxQTTDvJn8rohLHW0Zpg_/view)

<sup>64</sup>Ade Mardya Qahar . *Antroposentrisme Pemerintah Aceh terhadap Satwa Liar (Studi kasus pembangunan PLTA Tampur terhadap kelangsungan gajah)* “. Universitas Syiah Kuala. 2021

<sup>65</sup> Moch Daffa Syahrizal. “*Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-1 terkait dengan Emisi Gas Rumah Kaca dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor Nomor : 7/G/LH/2019/PTUN.BNA*”. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 2021.

Gambar 4. 9 Tampilan penelusuran PLTA Tampur pada Google Scholar

The image shows a screenshot of a Google Scholar search for 'pita tampur'. The browser address bar shows 'scholar.google.com/scholar?'. The search results list several articles related to PLTA (Small Hydropower) in Aceh, Indonesia, including topics on environmental impact, hydroelectric power development, and community relations. A large watermark of the UIN Ar-Raniry logo is overlaid on the page. At the bottom, there are navigation arrows and a footer with 'Privasi Persyaratan Bantuan'.

scholar.google.com/scholar?

pita tampur

Scholar

TAHUN

ANALISIS ECOSHOPY BAGI KONFLIK PEMBANGUNAN **PLTA TAMPUR** [PDF] ar-raniry.ac.id  
HS Alkodi - Prosiding Seminar Nasional Biologi, Teknologi ..., 2022 - jurnal.ar-raniry.ac.id  
... rencana pembangunan **PLTA Tampur**. Perbedaan faham ini ... sangat kritis terhadap pembangunan **PLTA Tampur**. Mereka ... Alasan pembangunan **PLTA Tampur** pun masuk akal, yaitu ...  
☆ Dirujuk 1 kali Artikel terkait

... PTUN NO. 7/G/LH/2019/PTUN. BNA Antara Walhi Melawan Gubernur Aceh Atas Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan **PLTA Tampur** [PDF] icel.or.id  
AA Nugroho - Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2019 - jhli.icel.or.id  
... Namun setelah pembangunan jalan tetap dilaksanakan dan selesai dilakukan, Pemerintah Aceh justru menyetujui pembangunan **PLTA Tampur**, sehingga masyarakat Desa Lesten ...  
☆ Dirujuk 4 kali Artikel terkait

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air **Tampur-1** Terkait dengan Emisi Gas Rumah Kaca dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/G ... [PDF] rewangrencang.com  
MD Syahrizal - Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021 - rewangrencang.com  
... (IPPKH) yang dikeluarkan guna pembangunan **PLTA Tampur-1**. Berdasarkan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, **PLTA** sebagai sumber emisi GRK belum diinventarisasi ...  
☆ Artikel terkait

The Development of **Tampur-1** Hydro Electric Power Related to Greenhouse Gas Emissions and Verdict Number 7/G/LH/2019/PTUN. BNA  
MD Syahrizal - Jurnal Hukum Lex Generalis - neliti.com  
... (IPPKH) yang dikeluarkan guna pembangunan **PLTA Tampur-1**. Berdasarkan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, **PLTA** sebagai sumber emisi GRK belum diinventarisasi ...  
☆ Artikel terkait

[PDF] Tropical Rainforest Heritage of Sumatra: Habitat for Endangered Wildlife Faces New Threats [PDF] uranimum-network.org  
IN Sites - World Heritage Watch Report 2017 - uranium-network.org  
... a) Failure to mention alarming largescale infrastructure project plans inside the wider LE (eg, hydropower dams **PLTA Tampur**, Lesten and **PLTA Kluet**, Meukek and road networks) ...  
☆ Artikel terkait

Tinjauan potensi dan kebijakan pengembangan **PLTA** dan PLTMH di Indonesia [PDF] undip.ac.id  
LN Rahayu, J Windarta - Jurnal Energi Baru dan Terbarukan, 2022 - ejournal2.undip.ac.id  
... listrik energi baru terbarukan termasuk **PLTA** dengan beberapa kebijakan dan regulasi yang ... penunjang pembangunan **PLTA**, selain itu dari sisi biaya pajak air pada **PLTA** harus ada ...  
☆ Dirujuk 13 kali Artikel terkait

EFEKTIVITAS KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL DI ACEH [PDF] usk.ac.id  
A Azisni - Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu ..., 2023 - jim.usk.ac.id  
... pembangunan pabrik Semen di Laweung, Sigli, belum sesuaiya perencanaan awal proses konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Air (**PLTA**) **Tampur**, Aceh Tamiang, tertundanya ...  
☆ Artikel terkait

Relasi antara manusia dan alam: Studi deskriptif tentang Deep Ecology Arne Naess [PDF] uinsgd.ac.id  
T Hakim - 2023 - digilib.uinsgd.ac.id  
Kerusakan lingkungan merupakan topik yang sering dibicarakan oleh berbagai kalangan di masyarakat. Dimulai pada tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Krisis ini sudah ...  
☆ Artikel terkait

[PDF] STUDY POTENSI HYDROPOWER ENERGY DI PROVINSI ACEH [PDF] unimal.ac.id  
S Deassy - JURNAL MANTEKH, 2015 - repository.unimal.ac.id  
Listrik merupakan bagian dari energi terbarukan. Energi listrik sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat di era global, baik diperkotaan maupun dipedesaan ...  
☆ Artikel terkait

Development corridors and remnant-forest conservation in Sumatra, Indonesia [HTML] sagepub.com  
S Sloan, M Alamgir, M J Campbell - Tropical ..., 2019 - journals.sagepub.com  
Road-infrastructure development in Southeast Asia is opening new resource frontiers but also consolidating earlier investments in agriculture and trade, as illustrated by the 2,700-km ...  
☆ Dirujuk 29 kali Artikel terkait

Buat notifikasi

1 2 3

Privasi Persyaratan Bantuan

#### 4.2.2.6. Melalui Petisi

Zaman dimana sekarang segala hal dituntut untuk dapat memudahkan semua manusia kini mengenal namanya petisi berupa digital, kini masyarakat dapat mengisi sebuah petisi dengan menggunakan ponsel. Hal juga yang digunakan oleh Love The Leuser pada media Change.org demi menggaet suara masyarakat yang jauh untuk berkesempatan ikut serta dalam agenda penolakan pembangunan PLTA Tampur-1. Petisi yang dibuat pada tanggal 27 Juli tahun 2018 telah di tanda tangani 144.671 pendukung terhitung penulisan ini dibuat. Petisi yang berjudul "*Batalan Proyek PLTA Tampur yang Mengancam Jutaan Jiwa*" tersebut terdapat video yang dapat diputar untuk disaksikan kondisi alam Kawasan Ekosistem Leuser, dijelaskan oleh seseorang yang terdapat dalam video tersebut bahwa didalam KEL terdapat satwa liar seperti gajah, harimau dan buaya. Bila KEL terganggu akan terganggu pula kehidupan satwa satwa tersebut, dan dapat berakhir dengan konflik satwa dengan masyarakat setempat. Selain itu ada alasan alasan lain mengapa PLTA Tampur-1 harus dibatalkan, antara lain sebagai berikut :

1. Rencana pembangunan PLTA Tampur ini berlokasi di dalam hutan lindung Kawasan Ekosistem Leuser, Aceh. Kalau project ini berlanjut, 4.000 hektar hutan lindung habitat gajah Sumatra dan spesies lain akan terendam. Hutan akan menjadi danau, dan ratusan kepala keluarga akan direlokasi
2. Pembangunan jalan untuk proyek ini akan membelah hutan alami Leuser, hutan tropis penting daerah penyangga Situs Warisan Dunia. Sekali hutan yang sudah dibelah maka kerusakan lingkungan lainnya akan menyusul seperti habitat satwa liar rusak, kebakaran hutan, perburuan satwa, penebangan liar dan lainnya.
3. Sungai di Kawasan Ekosistem Leuser adalah sumber air minum, transportasi, dan irigasi yang penting bagi jutaan orang di Aceh dan Sumatra Utara. Bagi ribuan masyarakat Aceh Tamiang sungai adalah sumber penghidupan, untuk memancing dan menjala. Jika sungai dibendung, akses air bersih hilang sumber penghidupan mereka pun musnah.

4. Menurut organisasi Masyarakat untuk Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan dan Perdamaian (SHEEP), masih terdapat banyak kekurangan dalam Amdal PLTA Tampur. Amdal terkesan dipaksakan dan terburu-buru, bahkan relokasi masyarakat dan mitigasi konflik satwa pun diabaikan. Hingga saat ini KLHK belum mengeluarkan izin kehutanan, namun pemerintah daerah sudah membuat MoU antara pemerintah provinsi Aceh dengan Prosperity International Holding (HK) Limited yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf sebagai saksi.
5. Pemerintah Aceh seharusnya memaksimalkan produksi energi dari pembangkit listrik yang ada dan bisa menghasilkan sekitar 400 MW surplus kebutuhan, atau mengembangkan alternatif program energi baru di luar kawasan hutan yang tidak memiliki dampak negatif pada ekosistem dan masyarakat lokal. Aceh punya banyak lokasi alternatif berpotensi energi yang lebih besar tanpa harus hancurkan aset alam<sup>66</sup>.

Petisi yang di tujukan kepada Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh pada saat periode keduanya dan Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2019-2024 tersebut diserahkan Oleh Ibu Farwiza Farhan selaku ketua Yayasan HAKA kepada Kementerian Energi Sumber Daya Alam lewat Direktur Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan yakni kepada Bapak Harris S.T., M.T. sebagai tanda bukti dukungan masyarakat untuk menolak pembangunan PLTA Tampur-1<sup>67</sup>. Terhitung sejak terbitnya petisi pada tanggal 27 Juli 2018 hingga 20 desember 2018, petisi penolakan pembangunan PLTA Tampur-1 tersebut mengalami trending topik dengan menempati posisi ke 9 dari semua petisi yang terbit pada tahun 2018 pada halaman Change.org sebagai platform layanan penandatanganan petisi tentang berbagai macam ha;. Argumentasi pada teks dan video pada petisi tersebut telah meyakinkan banyak orang untuk menandatangani petisi tersebut sehingga pembuatan petisi tersebut bukan hanya sebatas penolakan pembangunan PLTA Tampur-1 saja

---

<sup>66</sup> Koalisi Love Leuser. “Batalkan Proyek PLTA Tampur yang Mengancam Jutaan Jiwa”. Change.Org. 2018 <https://www.change.org/p/gubernur-aceh-batalkan-mega-proyek-pltatampur-yang-mengancam-jutaan-jiwa>

<sup>67</sup> Arief. “Petisi Penolakan Pembangunan PLTA Tampur Diserahkan kepada Kementerian ESDM”. Pikiran Merdeka. 2019. [https://www.pikiranmerdeka.co/news/petisi-penolakan-pembangunan-plta-tampur-diserahkan-kepada-kementerian-esdm/#google\\_vignette](https://www.pikiranmerdeka.co/news/petisi-penolakan-pembangunan-plta-tampur-diserahkan-kepada-kementerian-esdm/#google_vignette)



melainkan nilai nilai yang terkandung didalamnya seperti kepentingan ekologi dan sebagainya.

**Gambar 4. 10 Petisi Populer Change.Org pada Tahun 2018**



Sumber : Situs web Change.Org

Bila melihat algoritma dari petisi pada platform Change.org bila sebuah petisi dinilai telah mencapai tujuannya maka akan ada sebuah tampilan pada gambar pada petisi yang bertuliskan “menang” dan apabila belum atau tidak tercapai tujuannya maka

tidak ada kata “menang” pada gambar tampilan dari sebuah petisi. Dan petisi penolakan pembangunan PLTA Tampur-1 memiliki tampilan yang bertuliskan “menang”, hal itu diperoleh sehubungan dengan gugatan pembangunan PLTA Tampur-1 pada tingkat PTUN Banda Aceh yang memutuskan untuk menolak pembangunan PLTA Tampur-1.

**Gambar 4. 11 Tampilan perolehan kemenangan pada sebuah Petisi Change.Org**



Sumber : Situs web Change.Org

#### 4.2.2.7. Melalui Inovasi dan Kreativitas Pemuda Desa Lesten

Pembebasan kognitif yang Walhi Aceh lakukan ternyata diikuti oleh masyarakat terdampak yakni desa Lesten. Karena desanya terancam akan pembangunan PLTA Tampur-1 maka pada tahun 2020 terbentuklah Forum Peduli Lesten yang dibuat oleh anak muda desa Lesten. Dari penamaannya jelas bahwa arah dari Forpel ialah kepedulian akan desanya, lingkungan pun menjadi hal yang harus dipedulikan selain ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Fokus dari Forum Peduli Lesten atau yang disingkat Forpel pun tidak berfokus pada penjagaan lingkungan, melainkan pengkaderan, pendidikan, memanfaatkan hasil alam dan sebagainya.

*“Kita dari Pemuda memang baru tahun 2020 membuat sebuah organisasi Kepemudaan namanya Forum Peduli Lesten. Organisasi yang kita buat bukan hanya menjaga lingkungan hidup saja, tapi juga bertanggung jawab terhadap pengembangannya. Pada dasarnya, esensi alam itu untuk dimanfaatkan bukan di eksploitasi, jadi kita lebih ke situ. Kalau memang ada potensi alam yang bisa digunakan kemudian membantu perekonomian masyarakat, kemajuan desa ya kita dukung dengan persyaratan MoU di awal organisasi yang kita buat. Artinya kita juga bertanggung jawab terhadap pertama, lingkungan hidup yang di sana selanjutnya pengembangan kader-kader”<sup>68</sup>.*

Untuk menunjukkan keseriusan dari pembentukan Forpel, pada tanggal 22 hingga 27 September 2022, terdapat sebuah festival yang bernama “Festival Leuser 2022”. Acara yang bertempat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh bermaksud sebagai ajang penampilan kekayaan hasil alam yang telah di olah oleh tangan tangan masyarakat Kawasan Ekosistem Leuser, selain itu ada kegiatan lain seperti seminar dan penampilan tari dan sebagainya. Forpel pun ikut serta dalam kegiatan tersebut dengan membawa olahan kerajinan masyarakat desa Lesten seperti anyaman tikar yang berasal dari daun pandan, jering (kabau) dan sebagainya untuk diperlihatkan dan dijual kepada pengunjung acara<sup>69</sup>.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Saudara Adan Selaku ketua Pemuda desa Lesten, diambil pada tanggal 21 Maret 2024, via telepon

<sup>69</sup> Ismail Baihaqi. “Melihat Produk Kerajinan Tangan dan Hasil Alam Lesten di Festival Leuser 2022”. Acehnesia. 2022 <https://acehnesia.com/melihat-produk-kerajinan-tangan-dan-hasil-alam-lesten-di-festival-leuser-2022/>

### **4.2.3. Peluang Politik Walhi Aceh dan Gerakan Sosial terhadap Kepedulian Lingkungan**

#### **4.2.3.1. Melalui Komisi Penilai Amdal**

Menjadi Komisi Penilai Amdal (KPA) haruslah objektif dalam penilaian suatu rencana pembangunan dan bila berbeda pendapat adalah hal yang biasa dalam berdemokrasi. Peluang politik tersebut dijalankan oleh Walhi Aceh selaku anggota KPA pada saat sidang komisi pembuatan dokumen Amdal PLTA Tampur-1 yang dimana Walhi Aceh memberikan sikap penolakan. Berbeda pendapat akan penolakan tersebut bukan tanpa dasar, penolakan tersebut di dasari penggunaan area 4.407 Hektar. Dari 4.407 Hektar, 1,226,83 Hektar merupakan Hutan lindung (HL), 2,565,44 Hektar Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL) 297,73 Hektar. Penggunaan area dari pembangunan PLTA Tampur-1 berada pada Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)<sup>70</sup>. Namun pada akhirnya dokumen tersebut tetap terbit secara resmi pada tanggal 28 Desember 2016. Penjelasan tersebut dijelaskan pada hasil wawancara Bapak Muhamad Nasir selaku Deputi Eksekutif Walhi Aceh Periode 2021-2025:

*“Dari proses dokumen Amdal yang diajukan oleh perusahaan ke Komisi Penilaian untuk kita nilai dokumen Amdal itu, dari situ Walhi sudah menolak dokumen mereka dengan dasar pikir Walhi ini akan menjadi ancaman terhadap keberlangsungan lingkungan, kemudian ini tidak sesuai dengan tata ruang. Ini tentunya akan menjadi ancaman dengan wilayah genangan air 4.000 Hektar menenggelamkan satu desa”<sup>71</sup>.*

Namun menjadi anggota KPA ternyata tidak membuahkan hasil yang di inginkan oleh Walhi Aceh karena seperti yang telah di ketahui bahwasannya dokumen Amdal PLTA Tampur-1 tetap terbit.

#### **4.2.3.2. Melalui Ketersediaan Hukum untuk Menempuh Jalur Hukum**

Menjadi anggota KPA dan memberi sikap penolakan juga tidak membatalkan rencana pembangunan PLTA Tampur-1. Selain itu Walhi Aceh mengirim surat perihal keberatan akan IPPKH dan mengajukan banding administratif kepada Gubernur Aceh

---

<sup>70</sup> Dokumen Amdal PLTA Tampur-1.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamad Nasir selaku Deputi Eksekutif Walhi periode 2021-2025, diambil pada tanggal 19 Febuari 2024, di halaman kantor Walhi Aceh

juga tidak membuahkan hasil. Namun peluang politik dari penolakan pembangunan PLTA Tampur-1 juga tidak berhenti pada 3 agenda tersebut. Yang mana diketahui bahwa Walhi Aceh dan HAKA menempuh jalur hukum dengan menggugat Gubernur Aceh di PTUN Banda Aceh. Adanya hukum yang di langgar oleh Gubernur Aceh dan PT.Kamirzu menjadi peluang politik bagi Walhi Aceh untuk menggugat dan meyakinkan majelis hakim. Adapun dasar hukum yang menjadi gugatan Walhi Aceh dan HAKA sebagai berikut :

1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan perubahannya yaitu UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009.
4. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan perubahannya yaitu PP No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan PP 24 Tahun 2010.
6. PP No. 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh.
7. PERMENLHK No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
8. PERMENLHK No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
9. PERDIRJEN Planologi Kehutanan No. P.5/VII-PKH/2014 tentang Petunjuk Pelaksana Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
10. Permenhut No. P.35/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu.
11. SK DIRJEN Planologi Kehutanan No. SK.8/VII-PKH/2013 tentang Standar Pelayanan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
12. Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013 tentang RTRWA Th. 2013-2033.
13. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh <sup>72</sup>.

*“Sebelum Walhi lakukan upaya hukum, kita surati pemerintah aceh kita desak Gubernur untuk mencabut izin yang telah diberikan, pada akhirnya Gubernur*

---

<sup>72</sup> Materi persentasi Semiloka Muhammad Reza Maulana “DISEMINASI DAN EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS GUGATAN IPPKH PLTA TAMPUR-I ”

*juga tidak mencabut itu sehingga kita coba gugat ke PTUN untuk pembatalan IPPKH yang diterbitkan oleh Gubernur”<sup>73</sup>.*

Lantas apa yang menjadi dalil dan dasar hukum gugatan Walhi Aceh dan HAKA perlu adanya konfirmasi kebenaran akan putusan pada tingkat gugatan dan Bapak Anda Kurnia selaku Panitera Pengganti pada saat persidangan berlangsung terkait gugatan PLTA Tampur-1 di PTUN Banda Aceh memberikan keterangan bahwa :

*“Persidangan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dengan 3 tahap, Pemeriksaan, Sidang Terbuka, dan Pemeriksaan Tempat. Majelis Hakim pun pada akhirnya memutuskan menolak SK izin IPPKH PLTA Tampur”<sup>74</sup>.*

Ketersediaan hukum juga ternyata di gunakan oleh pemerintah Aceh dengan mengajukan Banding dan hasilnya kalah, kemudian mengajukan Kasasi juga kalah dan yang terakhir mengajukan PK dan kalah lagi. Pada tahap persidangan PK di Mahkamah Agung menjadi titik terang akan pembangunan PLTA Tampur-1. Ketukan palu Majelis Hakim yang memutuskan untuk menolak Peninjauan Kembali yang di ajukan oleh PT.Kamirzu berdampak pada perizinan tentang IPPKH kedepan dan apa yang menjadi argumen pemerintah Aceh ialah meyakini bahwa pemerintah Aceh berhak atas kewenangan perizinan PLTA Tampur-1. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Husneta selaku Sub Koordinator Penatagunaan Kawasan Hutan DLHK Provinsi Aceh menyampaikan bahwa :

*“Terkait gugatan PLTA Tampur yang digugatkan perizinan, waktu itu perizinannya diterbitkan oleh Gubernur. Sesuai UUPA 11 tahun 2016 dan Qanun 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, itu kita kan ada lex specialis, kekhususan. Kita (Aceh) dan papua, itu boleh izin diterbitkan oleh Gubernur. Tapi yang digugat oleh Walhi selain itu ada gugatan lain misalnya koridor satwa, daerah patahan gempa”<sup>75</sup>.*

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamad Nasir selaku Deputi Eksekutif Walhi periode 2021-2025, diambil pada tanggal 19 Febuari 2024, di halaman kantor Walhi Aceh

<sup>74</sup> Wawancara dengan Pak Anda Kurnia selaku Panitera Pengganti pada saat persidangan gugatan PLTA Tampur-1, diambil pada tanggal 14 Maret 2024 dikantor PTUN Banda Aceh

<sup>75</sup>Wawancara dengan Ibu Husneta selaku selaku Sub Koordinator Penatagunaan Kawasan Hutan DLHK Aceh, diambil pada tanggal 1 April 2024, di kantor DLHK Aceh

Pasca kemenangan Walhi Aceh pada setiap jenjang persidangan, pemerintah Aceh pun mengambil sikap. Berikut penjelasannya :

*”Jadi setelah dimenangkan oleh Walhi, Pemerintah Aceh mengambil sikap, kami merapatkan dengan Birohukum. Jadi, diambil kesimpulan semua perizinan mau komersil di atas 5 hektare itu di peraturan Menteri. Tidak lagi Gubernur Aceh”<sup>76</sup>.*

Yang menarik dalam gugatan tingkat pertama, Walhi Aceh dan HAKA menyertakan kalimat “Untuk apa dinamakan hutan lindung, jika tidak dilindungi”<sup>77</sup>. Hal itu sehubungan dengan penggunaan Hutan Lindung (HP) 1,226,83 Hektar dalam rencana membangun PLTA Tampur-1 dan menjadi peluang politik karena adanya hukum yang dilanggar oleh Gubernur Aceh maupun PT. Kamirzu untuk menjadi argumentasi Walhi Aceh dan HAKA dalam memangkan pada setiap peradilan berjenjang.

Terhitung penulisan ini di buat, akhir dari perjuangan terkait penolakan pembangunan PLTA Tampur-1 pun tidak sebatas pada aspek persidangan saja yang mana instrumen peradilan hukum yang sah dalam bernegara, salah satu upaya advokasi Walhi Aceh terkait penolakan pembangunan PLTA Tampur-1 berujung pada Penyerahan dokumen pernyataan bersama masyarakat sipil Aceh kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lewat Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelola Hutan terkait Tolak Izin Baru IPPKH PLTA Tampur-1 di Aceh<sup>78</sup>. Penyerahan dokumen tersebut juga berkolerasi dengan IPPKH PLTA Tampur-1 yang tak kunjung di cabut oleh Gubernur Aceh pada saat itu dan mengantisipasi pembangunan PLTA Tampur-1 sehubungan dengan kewenangan IPPKH berada pada KLHK.

---


<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Putusan Gugatan Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA

<sup>78</sup> Postingan Feed Instagram Walhi Nasional.

<https://www.instagram.com/p/CjVLWvdPXDb/?igsh=bmcwcnBxMzhud3Vi>

**Gambar 4. 12 Penyerahan dokumen pernyataan bersama masyarakat sipil Aceh**



Sumber : Instagram @walhi.nasional.

Kepatuhan akan hukum dalam bernegara menjadi pilihan yang terbaik bagi seluruh masyarakat, terkhusus pada lembaga dan pihak yang terlibat pada persidangan pembangunan PLTA Tampur-1 seperti Gubernur Aceh, PT.Kamirzu, Walhi Aceh, HAKA dan lain lain. Dari hasil 4 peradilan yang telah dijalani, mulai dari gugatan, banding, kasasi dan PK dan semua dimenangkan oleh Walhi Aceh. Walhi Aceh pun berpesan kepada pemerintah Aceh dan pihak investor sebagai berikut :

*“Pasca kemenangan artinya ini menjadi pembelajaran baik dan berharga bagi pemerintah, ke depannya jangan sewenang-wenang dalam memberikan izin. Menjadi pembelajaran juga kepada investor dan pengusaha bahwa dalam melakukan kegiatan atau investasi harus menjaga nilai-nilai lokal, mengedepankan kepentingan lingkungan dan juga harus berada pada lokasi yang tidak rawan bencana”<sup>79</sup>.*

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Muhamad Nasir selaku deputy Eksekutif Walhi periode 2021-2025, diambil pada tanggal 19 Februari 2024, di halaman kantor Walhi Aceh



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait judul “Eksistensi Gerakan Sosial Terhadap Proses Pembangunan PLTA Tampur-1 (Studi Kasus Advokasi Walhi Aceh)” bisa ditarik beberapa poin kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Walhi Aceh dalam penolakan pembangunan PLTA Tampur-1 telah berhasil. Namun dalam perjalanan panjangnya Walhi Aceh tidak sendiri. Bersama pihak-pihak lain Walhi Aceh bekerja sama secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung gerakan penolakan ini bahkan media internasional pun ikut meliput pembangunan PLTA Tampur-1. Advokasi melalui kampanye pada penggunaan media online dan sosial, penggunaan petisi diupayakan oleh para pihak lain. Selain itu dalam penggunaan basis akademis terdapat penelitian dari Walhi Aceh dan HAKA dan akademisi. Forum diskusi juga digunakan untuk membahasakan seputar pembangunan PLTA Tampur-1. Walhi Aceh pun memberikan pendampingan kepada masyarakat dan dari pendampingan yang diberikan ada keterlibatan dari pemuda desa Lesten untuk memberdayakan masyarakatnya.
2. Dukungan banyak diperoleh oleh Walhi Aceh dalam penolakan pembangunan PLTA Tampur-1. Dukungan pendanaan, bantuan hukum, keterlibatan para pihak lain untuk mengisi atau pembagian masing-masing bidang sesuai kompetensi yang dimiliki untuk terlibat secara langsung dan tidak langsung. Sehingga keperluan dalam gerakan ini terpenuhi oleh pihak lain yang mampu menutupi keperluan tersebut.
3. Penolakan ini menjadi tantangan bagi Walhi Aceh dan mereka yang tergabung dalam gerakan ini karena melawan atau menggugat Gubernur Aceh dan PT.Kamirzu. Pasalnya Gubernur Aceh merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan yang luas dan PT.Kamirzu memiliki pendanaan yang besar. Namun tidak mengurung niat gerakan ini untuk tetap menolak pembangunan PLTA Tampur-1.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis ingin memberikan beberapa saran terkait penulisan skripsi ini yang berjudul “Eksistensi Gerakan Sosial Terhadap Proses Pembangunan PLTA Tampur-1 (Studi Kasus Advokasi Walhi Aceh)”. Berikut saran sarannya:

1. Teruntuk mahasiswa diharap dapat mengartikan dari sebuah gerakan, terlebih ketika terlibat dalam dunia organisasi maupun lainnya. Sehingga mahasiswa memiliki kemampuan tumbuh kembang sebagai organisatoris yang kompeten dalam bidangnya dan dikemudian waktu cita cita dari sebuah gerakan dapat terwujud secara kolektif, terlebih manusia adalah makhluk sosial.
2. Bagi para pelaku, pihak dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan PLTA Tampur-1 baik itu perusahaan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat agar kedepan lebih bijaksana dalam berbuat untuk suatu agenda tujuan, baik agenda pembangunan PLTA Tampur-1 maupun agenda lainnya. Agar suatu agenda tidak merusak sesuatu atau merugikan seseorang atau suatu makhluk.
3. Semoga dapat memberikan pembelajaran terkait gerakan bagi dunia akademis terkhusus sivitas FISIP UIN Ar-Raniry.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Apriawan. *“Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional”*. Multiversa. 2011
- Budiardjo, Miriam. *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2007
- Mudrajad Kuncoro, *“Mahir Menulis Kiat Jitu Menulis Artikel, Opini, Kolom Dan Resensi Buku”* Erlangga, 2009.
- Sutinah Bagong Suyanto, *“Metode Penelitian Sosial”*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013.

### Skripsi

- Safriyantini Silmi. *“BURUH DAN POLITIK: STRATEGI SP KEP SPSI BEKASI DALAM MEMPERJUANGKAN PERUBAHAN KASUS PHK SEPIHAK DI KOTA DAN KABUPATEN BEKASI PADA MASA PANDEMI COVID-19”*. FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.
- Jordan Habib. *“ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN PLTA TAMPUR-1 DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER MENURUT FIKIH LINGKUNGAN”*. FSH UIN Ar-Raniry. 2023.
- Sahdin, Auli. *“GERAKAN SOSIAL DAN SENGKETA LAHAN DI ACEH SINGKIL”* FISIP UIN Ar-Raniry. 2020

### Media Sosial

- Postingan Facebook Walhi Aceh.  
<https://www.facebook.com/100065477136332/posts/427409749451593/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v>
- Postingan Feed Instagram Walhi Aceh  
<https://www.instagram.com/p/CjQei2aB63O/?igsh=MWV3YTRyeHJlNnFhbw>
- Postingan Feed Instagram Walhi Nasional.  
<https://www.instagram.com/p/CjVLWvdPXDb/?igsh=bmcwcnBxMzhud3Vi>
- Postingan Reels Instagram Walhi Aceh  
<https://www.instagram.com/reel/CjQeMkmhvUv/?igsh=MXM4ajZpMW9sNzVucw>

### Keputusan

- Putusan Banding PTTUN MEDAN Nomor 264/B/LH/2019/PT.TUN.MDN
- Putusan Kasasi MAHKAMAH AGUNG Nomor 270 K/TUN/LH/2020
- Putusan PK MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/LH/2021
- Putusan Gugatan PTUN Banda Aceh Nomor : 7/G/LH/2019/PTUN.BNA

### Surat surat

- Surat Nomor : 19/DE/WALHI Aceh/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 Perihal Mohon Pembatalan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 522.51/DPMPSTP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air

Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha Atas Nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh tanggal 09 Juni 2017.

Surat Nomor : 31/DE/WALHI Aceh/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal Banding Administratif Keberatan terhadap Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) Seluas ± 4.407 Ha Atas Nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh

## Jurnal

Antonius Aditanyo Nugroho . “*Analisis Putusan PTUN NO. 7/G/LH/2019/PTUN.BNA antara Walhi Melawan Gubernur Aceh atas Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan PLTA Tampur*”. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1, Halaman 126 – 144. 2019.

Hermanto Bambang. “*DAMPAK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL KERTAJATI DALAM KAJIAN GREEN POLITICAL THEORY*”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 5 Nomor 2. 2021.

Siti Fatimah, Ferdinand Kerebungu. “*Pembangunan PLTA Palu-3 (Kajian Sosiologis-Antropologis atas Gagalnya Pembangunan PLTA Palu-3 di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah)*”. Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development (IJSED) Vol. 2 Issue 1 Januari-Juni 2020

Kashiwabara, K. “*Opini Publik dan Politik Luar Negeri: Sikap Masyarakat Indonesia terhadap ODA Jepang dalam Proyek PLTA Koto Panjang dan Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang. Indonesian Perspective*”, Volume 1(1), 43-62. 2016.

Agta Sanjaya Ra. “*JARINGAN BRUNO MANSER FONDS DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ADAT SUKU PENAN DI SARAWAK-MALAYSIA TAHUN 2005-2018*”. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 8 No. 1, 2020

Ade Mardya Qahar . *Antroposentrisme Pemerintah Aceh terhadap Satwa Liar (Studi kasus pembangunan PLTA Tampur terhadap kelangsungan gajah)* “. Universitas Syiah Kuala. 2021

Moch Daffa Syahrizal. “*Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I terkait dengan Emisi Gas Rumah Kaca dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor Nomor : 7/G/LH/2019/PTUN.BNA*”. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 2021.

## Dokumen dan lain lain

Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, “*Data besaran potensi pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari air yang ada di Aceh sampai Tahun 2021*”. 2021. <https://data.acehprov.go.id/dataset/data-potensi-pembangkit-tenaga-air-di-aceh-sampai-tahun-2021/resource/6e875557-7f84-4106-a1ae-54464a503cb3>

Dokumen AMDAL PLTA Tampur-1

Materi persentasi Semiloka Muhammad Reza Maulana “*DISEMINASI DAN EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS GUGATAN IPPKH PLTA TAMPUR-I* ”

Materi persentasi Walhi Aceh “*Konferensi Pers, Walhi Gugat Gubernur Aceh terkait penerbitan IPPKH PLTA Tampur-I*”. [https://drive.google.com/file/d/16IqiS-aWpKrxQTTDvJn8rohLHW0Zpg\\_/view](https://drive.google.com/file/d/16IqiS-aWpKrxQTTDvJn8rohLHW0Zpg_/view)

RUPT PT.PLN 2015-2024.

## Situs web dan Artikel

- Adi W. “Amanah Wali Kepada WALHI: Jaga Terus Lingkungan di Aceh”. Kumparan. 2019. <https://kumparan.com/acehkini/amanah-wali-kepada-walhi-jaga-terus-lingkungan-di-aceh-1rq2LKJp6mu>
- Agus Setyadi, “Kabulkan Gugatan Walhi, PTUN Batalkan Izin Lahan PLTA Tampur-I Aceh”, Detik, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4684321/kabulkan-gugatan-walhi-ptun-batalkan-izin-lahan-plta-tampur-i-aceh>
- Agus Setyadi. “Walhi Gugat Gubernur Aceh Terkait Izin Pembangunan PLTA Tampur-I”. detiknews . 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4464352/walhi-gugat-gubernur-aceh-terkait-izin-pembangunan-plta-tampur-i>
- Andi Saputra, “MA Cabut Izin Lahan PLTA Tampur-I Aceh, Apa Alasannya?”, Detik. 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5808415/ma-cabut-izin-lahan-plta-tampur-i-aceh-apa-alasannya>
- Arief. “Petisi Penolakan Pembangunan PLTA Tampur Diserahkan kepada Kementerian ESDM”. Pikiran Merdeka. 2019. [https://www.pikiranmerdeka.co/news/petisi-penolakan-pembangunan-plta-tampur-diserahkan-kepada-kementerian-esdm/#google\\_vignette](https://www.pikiranmerdeka.co/news/petisi-penolakan-pembangunan-plta-tampur-diserahkan-kepada-kementerian-esdm/#google_vignette)
- Bakri. “PLTA Tampur Dekat Sesar Aktif”. Serambinews. 2019 <https://aceh.tribunnews.com/2019/02/27/plta-tampur-dekat-sesar-aktif>
- Deonisia Arlinta. “Potensi Energi Air Belum Optimal Dimanfaatkan sebagai Sumber Listrik”. Kompas. 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/23/potensi-energi-air-belum-optimal-dimanfaatkan-sebagai-sumber-listrik>
- Eri Tanara, “Masyarakat Tuntut Ganti Rugi Lahan PLTA Peusangan”, AJNN, 2022. <https://www.ajnn.net/news/masyarakat-tuntut-ganti-rugi-tanah-pembangunan-plta-peusangan-takengon/index.html>
- Ismail Baihaqi. “Melihat Produk Kerajinan Tangan dan Hasil Alam Lesten di Festival Leuser 2022”. Acehnesia. 2022 <https://acehnesia.com/melihat-produk-kerajinan-tangan-dan-hasil-alam-lesten-di-festival-leuser-2022/>
- Joni Lembang. “Warga Toraja Tuntut Pembangunan PLTA Malea Dihentikan”. Sindonews. 2020. <https://daerah.sindonews.com/read/115028/713/warga-toraja-tuntut-pembangunan-plta-malea-dihentikan-1595855244>
- Junaidi Hanafiah. “Amdal PLTA Tampur Dipaksakan, Relokasi Masyarakat dan Mitigasi Konflik Satwa Diabaikan”. Mongabay. 2018. <https://www.mongabay.co.id/2018/02/23/amdal-plta-tampur-dipaksakan-relokasi-masyarakat-dan-mitigasi-konflik-satwa-diabaikan/>
- Junaidi Hanafiah. “GeRAM: KLHK Jangan Keluarkan Izin Pinjam Kawasan Hutan untuk PLTA Tampur”. Mongabay. 2018. <https://www.mongabay.co.id/2018/01/15/geram-klhk-jangan-keluarkan-izin-pinjam-kawasan-hutan-untuk-plta-tampur/>
- Koalisi Love Leuser. “Batalkan Proyek PLTA Tampur yang Mengancam Jutaan Jiwa”. Change.Org. 2018 <https://www.change.org/p/gubernur-aceh-batalkan-mega-proyek-pltatampur-yang-mengancam-jutaan-jiwa>
- Rahmat Fajri. “Amdal PLTA Tampur I Dinilai Masih Rancu”. AJNN. 2018 <https://www.ajnn.net/news/amdal-plta-tampur-1-dinilai-masih-rancu/index.html>
- Razali Habil. “Sidang Gugatan PLTA Tampur, Perusahaan Belum Relokasi Warga”. Acehkini. 2019. <https://kumparan.com/acehkini/sidang-gugatan-plta-tampur-perusahaan-belum-relokasi-warga-1rLXYB98SEa>
- Situs web Walhi Aceh <https://walhiaceh.or.id/?s=Plta+tampur>

Situs web Walhi Aceh <https://www.walhi.or.id/sejarah>  
Situs web Walhi Aceh [https://walhiaceh.or.id/lembaga\\_anggota/](https://walhiaceh.or.id/lembaga_anggota/)  
Situs Web Walhi Aceh. [https://walhiaceh.or.id/gugatan\\_hukum/](https://walhiaceh.or.id/gugatan_hukum/)  
Situs Web Walhi Aceh. <https://walhiaceh.or.id/page/2/>  
Situs web Walhi. “Sejarah Pendirian Organisasi”. <https://www.walhi.or.id/sejarah>  
Verda Nano Setiawan. “Proyek Energi Hijau Legendaris di Aceh Bakal Beroperasi Tahun Ini”. CNBC Indonesia. 2024.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240424150806-4-533067/proyek-energi-hijau-legendaris-di-aceh-bakal-beroperasi-tahun-ini>  
Wahyu Chandra. “Meski Dikritisi, Bupati Lutra Tetap Lanjutkan Pembangunan PLTA Seko. Kenapa?”. Mongabay. 2016.  
<https://www.mongabay.co.id/2016/06/23/meski-dikritisi-bupati-lutra-tetap-lanjutkan-pembangunan-plta-seko-kenapa/>  
Youtube BBC News. <https://youtu.be/Cye2HFpcRrA?si=ScHzMcCgLyjXv3H7>  
Zulkarnaini. “Eks Lokasi Pembangunan PLTA Tampur di KEL Rawan Gempa”. Kompas. 2022 <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/08/24/eks-lokasi-pembangunan-plta-tampur-di-kel-rawan-gempa>  
Zulkarnaini. “Warga Kawasan Leuser Bahas Dampak Buruk Pembangunan PLTA”. Kompas. 2019. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/10/31/warga-kawasan-leuser-bahas-dampak-buruk-pembangunan-plta>

## **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Anda Kurnia selaku Panitera Pengganti pada saat persidangan gugatan PLTA Tampur-1, diambil pada tanggal 14 Maret 2024 di kantor PTUN Banda Aceh.

Wawancara dengan Bapak Muhamad Nasir selaku Deputy Eksekutif Walhi periode 2021-2025, diambil pada tanggal 19 Februari 2024, di halaman kantor Walhi Aceh.

Wawancara dengan Ibu Husneta selaku Sub Koordinator Penatagunaan Kawasan Hutan DLHK Provinsi Aceh, diambil pada tanggal 1 April 2024, di kantor DLHK Provinsi Aceh.

Wawancara dengan Saudara Adan Selaku ketua Pemuda desa Lesten, diambil pada tanggal 21 Maret 2024, via telepon.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Walhi Aceh

#### PEDOMAN WAWANCARA WALHI ACEH

**Nama** :

**Jabatan** :

**Hari /Tanggal** :

**Pukul** :

1. Apakah Lembaga Bapak/Ibu mendukung pembangunan PLTA Tampur-1? Bila mendukung karena alasan apa, dan bila tidak mendukung karena alasan apa.
2. Apakah Lembaga Bapak/Ibu dilibatkan dalam pembangunan PLTA Tampur-1? Jika iya dilibatkan dalam hal apa, lalu peran apa dan dimulai dengan proses apa yang Lembaga Bapak/Ibu ini lakukan?
3. Apa yang menyebabkan Lembaga Bapak/Ibu ikut terlibat dalam pembangunan PLTA Tampur-1?
4. Dengan lembaga mana saja Lembaga Bapak/Ibu bekerjasama?
5. Dalam proses advokasi pembangunan PLTA Tampur-1, darimana pendanaan lembaga Bapak/Ibu dapatkan?
6. Dukungan apa saja yang Lembaga Bapak/Ibu dapatkan dalam mengadvokasi pembangunan PLTA Tampur-1?
7. Peluang apa saja yang Lembaga Bapak/Ibu hadapi dalam mengadvokasi pembangunan PLTA Tampur-1?
8. Tantangan apa saja yang Lembaga Bapak/Ibu hadapi dalam mengadvokasi pembangunan PLTA Tampur-1?
9. Kepada masyarakat, apa yang Lembaga Bapak/Ibu lakukan terhadap pembangunan PLTA Tampur-1?
10. Kepada pemerintah, apa yang Lembaga Bapak/Ibu lakukan terhadap pembangunan PLTA Tampur-1?
11. Hingga sampai saat ini, lembaga Bapak/Ibu sudah sampai pada tahap apa dalam kegiatan proses advokasi pembangunan PLTA Tampur-1?

## Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Kepemudaan Desa Lesten

### PEDOMAN WAWANCARA KEPEMUDAAN DESA LESTEN


**Nama** :

**Jabatan** :

**Hari /Tanggal** :

**Pukul** :

1. Apakah warga desa Lesten mendukung pembangunan PLTA Tampur-1? Bila mendukung karena alasan apa, dan bila tidak mendukung karena alasan apa.
2. Apa yang menjadi faktor penentu dari warga desa Lesten sepakati dalam mendukung dan tidak mendukung terkait pembangunan PLTA Tampur-1?
3. Sebagai desa yang terdampak dari rencana pembangunan PLTA Tampur-1, apa yang lembaga kepemudaan desa Lesten lakukan?
4. Pihak mana saja yang terlibat kepada masyarakat desa Lesten terkait pembangunan PLTA Tampur? Baik dari segi pendampingan, memohon dukungan, bantuan hukum atau bantuan yang lain, dan sebagainya.






**Lampiran 3 : Pedoman Wawancara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Provinsi Aceh**

**PEDOMAN WAWANCARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN PROVINSI ACEH**

**Nama** :  
**Jabatan** :  
**Hari /Tanggal** :  
**Pukul** :

1. Sejauh mana keterkaitan DLHK dalam pembangunan PLTA Tampur-1?
2. Sebagai pihak pembangun, PT. Kamirzu diharuskan atau diwajibkan apa kepada DLHK? Baik administrasi, perizinan, dan yang lain lain.
3. Terkait gugatan PLTA Tampur-1 di PTUN Banda Aceh pada tahun 2019, DLHK terkena dampak apa? Dan dampak itu mengharuskan DLHK untuk berbuat apa?
4. Dikemudian hari apakah pembangunan PLTA Tampur apakah dimungkinkan? Atau, dengan perbaikan perbaikan dari kejadian sebelumnya (PLTA Tampur) apakah dimungkinkan dibangun PLTA dengan nilai nilai yang berbeda?



**Lampiran 4 : Pedoman Wawancara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh  
Provinsi Aceh**

**PEDOMAN WAWANCARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA  
ACEH PROVINSI ACEH**


**Nama** :

**Jabatan** :

**Hari /Tanggal** :

**Pukul** :

1. Bapak/Ibu mungkin bisa menceritakan terlebih dahulu terkait gugatan pembangunan PLTA Tampur-1?
2. Berapa lama proses persidangan gugatan pembangunan PLTA Tampur-1?
3. Catatan atau poin penting apa yang bisa di dapatkan dari persidangan pembangunan PLTA Tampur-1?



## Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



Bersama Bapak Anda selaku Panitera Pengganti pada saat persidangan Gugatan PLTA  
Tampur-1



Bersama Bapak Muhammad Nasir selaku Deputy Eksekutif Walhi Aceh



Ibu Husneta selaku Sub Koordinator Penatagunaan Kawasan Hutan DLHK  
Provinsi Aceh



## Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Arshal Yusuf Sihotang
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Sukabumi/ 5 Juli 2000
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Kawin
7. Alamat : Perum Mustika Blok E.7 NO.28, Desa Matagara,  
Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang,  
Provinsi Banten
8. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/190801011
9. Telp/Hp : 081294632312
10. Email : muhammadarshalyusuf@gmail.com
11. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Zulham Sihotang
  - b. Ibu : Rini Riyanti
  - c. Pekerjaan Ayah : Pegawai Swasta
  - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
  - e. Alamat Orang Tua : Perum Mustika Blok E.7 NO.28, Desa Matagara,  
Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang,  
Provinsi Banten
12. Riwayat Pendidikan
  - a. SD/MI : SDIT Tarbiyatul Mubtadiin
  - b. SMP/MTs : SMPN 2 Tigaraksa
  - c. SMA/MA : SMKN 1 Kab.Tangerang
  - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Lampiran 7 : Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma  
Darussalam Banda Aceh Telepon : 0651-  
7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2338/Un. 08/FISIP.I/PP.00.9/12/2023  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Muhammad Arshal Yusuf Sihotang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD ARSHAL YUSUF SIHOTANG / 190801011**  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Politik  
Alamat Sekarang : Lorong T. Arbi, nomor 94, dusun krueng cut, gampong baet, kecamatan baitussalam, kabupaten aceh besar, pronvinsi aceh.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***EKSISTENSI GERAKAN SOSIAL TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN PLTA TAMPUR-1 (Studi Kasus Advokasi Walhi Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Desember 2023 an.

Dekan Y  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 12 Juni 2024* Eka Januar, M.Soc.Sc.